



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Said Agil, S.T., M.T.**
Alamat : Jalan Ahmad Yani, RT 01 Desa Tideng Pale,
Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung,
Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : **Hendrik, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Wisma, RT 02 Desa Sedulun, Kecamatan
Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi
Kalimantan Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Wawan Sanjaya S.H., M.H., Yudi Akhiruddin S.H., M.H., Sapto Hadi Pamungkas S.H., M.H., Adi Dharma Wiranatha S.H., Sangga Aritya Ukkasah S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Wawan Sanjaya & Rekan, beralamat di Perumahan Balikpapan Baru, Cluster Mediterania Blok R-6 No 8, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, beralamat di Jalan Inhutani Nomor 1 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6504/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R.S.K, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., dan Yosia Herman, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hicon yang dalam hal ini beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ibrahim Ali**
Alamat : Jalan Perintis, RT.006/RW.000, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
 2. Nama : **Sabri**
Alamat : Gang Damai, RT.002/RW.001, Desa Kapuak, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK-Khusus/VISI/XII/2024 bertanggal 31 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK-Khusus/VISI/I/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Donal Fariz, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Aryono Putra, S.H., M.H., R.A. Dewi Mulyanaharjani, S.H., M.H., Reyhan Rezki Nata,

S.H., Adhisti Aprilia Ma'as, S.H., Bagoes Carlvito W, S.H., Virda Wildan Syah, S.H., Fharefta Akmalia, S.H., Salsa Nabila Hardafi, S.H., Kevin Tedjakusuma, S.H., Maullana Tegar Bagaskara, S.H., dan Muhammad Rafi Syamsudi, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor **VISI LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tana Tidung;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum **Kabupaten Tana Tidung;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal **7 Desember 2024**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14:21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 212/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal **3 Januari 2025** pukul **14:00 WIB** dengan Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung;
- 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 ditetapkan pada hari Jumat Tanggal (06 Enam) bulan Desember tahun 2024 Pukul 00.43 WITA;
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul WIB dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01 **(Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 dengan jumlah penduduk 29.291 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 17.533 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 17.533$ suara (total suara sah) = 351 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 439 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pilkada diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran dana Desa untuk membiayai kegiatan Calon Nomor Urut 2, pengerahan Aparatur Desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15

April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (KPU Kabupaten Tana Tidung) Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Said Agil - Hendrik	8.547
2.	Ibrahim Ali – Sabri	8.986
Total Suara Sah		17.533

2. Bahwa selisih 439 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari pelanggaran berupa mutasi ASN dan Pejabat pada saat 6 bulan sebelum pemilihan dan setelah pemilihan, pengerahan Aparatur Desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2 dan penggunaan politik uang pada saat menjelang pemilihan. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalaan dalam kaitannya dengan fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Rincian lebih akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya dalil-dalil yang mendasari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di bawah ini:

A. IBRAHIM ALI SELAKU BUPATI PETAHANA (CALON BUPATI NOMOR 02) MELAKUKAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SAAT SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH

1. MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 (KURUN WAKTU 22 MARET – 22 SEPTEMBER 2024)

- 1.1. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/733/DINKES/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi dr. Riska Ruswanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Dokter umum pada Upt.

Puskesmas Tana Lia, Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-4)**;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Ibrahim Ali A.Md selaku Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tanggal 30 Mei 2024 dilakukan Mutasi Said Agil S.T.,M.T dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Baru Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan **(Bukti P-5)** atas hal tersebut Pemohon membuat Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 27 September 2024 namun oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dihentikan karena dianggap tidak terbukti **(Bukti P-6)**;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/2274/BKPSDM tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Adhelia Chikita Dewi Permata Sari Putri S.T dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-7)**;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/1648/DINKES/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdr. Erpin F. Pagappong S.Far.Apt dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Apoteker pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-8)**;

2. MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SETELAH PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 (KURUN WAKTU 22 SEPTEMBER 2024 – SETELAHNYA)

- 2.1. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/963/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Sdri. Hermawati Dewi RC,S.Pd menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 004 Kabupaten Tana Tidung, padahal berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Halaman 3 point b angka 3 menyebutkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan/atau Tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai **(Bukti P-9)**;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/1972/DISDIKBUD/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Supianti, S.Pd menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 003 Kabupaten Tana Tidung, padahal berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Halaman 3 point b angka 3 menyebutkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan/atau Tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai **(Bukti P-10)**;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/076/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Anting Wulan S.E dari jabatan lama sebagai staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-11)**;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/077/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Daniel Wedhu S.E dari jabatan lama sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-12)**;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/3376/DINKES/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdri. Evanita S.E menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-13)**;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/104/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Drs. Joni Suyanto dari jabatan lama sebagai Guru di SDN 018 Tana Tidung menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 005 Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-14)**;

- 2.7. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/074/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Fransiskus Pedor dari jabatan lama sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-15)**;
- 2.8. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/075/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Jemmi Ardiansyah S.IP dari jabatan lama sebagai staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-16)**;
3. Bahwa Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan memerintahkan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada saat sebelum dan setelah penetapan Calon Kepala Daerah erat kaitannya dengan peristiwa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten tana Tidung, dimana ASN yang menurutnya tidak memberikan dukungan kepadanya akan dilakukan mutasi, halmana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi : *Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.***

4. Bahwa kemudian berkaitan dengan Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bertentangan dengan Ketentuan Pasal Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan mutasi terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pada saat sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Calon oleh Termohon, **khususnya Mutasi Pejabat atas nama Said Agil S.T.,M.T (Pemohon) dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Ibrahim Ali A.Md selaku Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tanggal 30 Mei 2024 untuk dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

B. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEMBANTU KEGIATAN KAMPANYE CALON NOMOR URUT 2

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 juga terjadi pelanggaran yang serius, di mana Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) menggunakan kewenangan yang dimilikinya memberikan perintah kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson, bahwa perintah Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Herson selaku Kepala Dinas DISPMD Kabupaten Tana Tidung diminta oleh Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) untuk

meminta kepada beberapa Desa untuk menganggarkan/mengalokasi dana desa sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) dengan cara membiayai kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 dimasing-masing desa ;

7. Bahwa permintaan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson adalah agar beberapa Desa menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa adalah untuk membantu/memberikan dukungan terhadap Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 diantaranya desa di :
 - Kecamatan Betayau Desa Bebakung,
 - Kecamatan Muruk Rian : Desa Belayan, Desa Kapuk, Desa Seputuk,
 - Kecamatan Tana Lia : Desa Sambungan, Desa Tengku Dacing, Kecamatan Betayau : Desa Mendupo, Desa Priuk, Desa Kujau, Desa Buong Baru
 - Kecamatan Sesayap : Desa Sebiday, Desa Gunawan
 - Kecamatan Sesayap Hilir : Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap, Desa Sesayap Selor, Desa Menjelutung,.
8. Bahwa permintaan penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) tersebut diarahkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa nanti adalah peruntukannya untuk kegiatan makan dan minum di desa masing-masing,
9. Bahwa Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya meminta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson agar beberapa Desa

tersebut menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) dengan cara membiayai kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 dimasing-masing desa bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***

10. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang **jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi beberapa Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson agar beberapa Desa tersebut **menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu membiayai posko untuk memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

C. PENGERAHAN APARATUR DESA UNTUK KEGIATAN KAMPANYE CALON NOMOR URUT 2

11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tana Tidung juga di warnai ketidaknetralan Perangkat Desa, dimana ketidaknetralan itu terjadi oleh karena intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku

Bupati Petahana untuk menggunakan Perangkat Desa agar mendukung pencalonannya. Bahwa hal ini dapat dilihat dari perbuatan Kepala Desa Seludau an. Rustam dan Sekretaris Desa Seludau an. Ervan Petrus dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kepala dan Sekretaris Desa terlibat aktif sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dimana Kepala Desa Seludau an. Rustam secara terang dan jelas didalam grup Whatsapp pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 memberikan pengarahan agar Koordinator Desa (Kordes) datang kerumah warga kemudian berfoto dan mencari sasaran warga yang lain untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **(Bukti P-17)**.

12. Bahwa Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Sesayap Selor dimana sekretaris Desa terlihat mengikuti kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Uurt 2, hal tersebut sudah dilaporkan oleh Tim Pemohon berdasarkan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 tanggal 02 Oktober namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-18)**.
13. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga dapat dilihat dari tindakan Kepala Desa Sepala Dalung an. Suriansyah yang dengan terang dan nyata berani menunjukkan ketidaknetralannya dengan cara melakukan pengambilan video dan menguploadnya ke media social dengan menunjukkan dengan alat peraga kampanye berupa korek api dimana lokasi video tersebut direkam berada di Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tindakan yang menunjukkan ketidaknetralan karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga dilakukan oleh perangkat desa Sepala Dalung yang yakni Sekretaris Desa An. Yusup dan Anggota BPD An. Abas

bersama-sama dengan Suriansyah selaku Kepala Desa Sepala Dalung menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut. Selain itu, terdapat Staf Bendahara Desa Tanah Merah An. Sahran Menggunakan pakaian kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, berkeliling diwilayah warga Desa Tanah Merah untuk mengkampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-19)**.

14. Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Seludau, dimana Kepala Desa Seludau dan Sekretaris Desa Seludau an. ERVAN PETRUS juga ikut berpartisipasi dalam tim pemenangan melakukan perancangan kampanye juga bergerak untuk pasangan calon nomor urut 2, hal ini sudah dilaporkan oleh tim Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidun **(Bukti P-20)**.
15. Bahwa Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Tanah Merah, dimana Kepala Desa Tanah Merah an. Dedi Sunardi secara terang-terangan membantu pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 **(Bukti P-21)**.
16. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi di Desa Bebakung, dimana Kepala Desa Bebakung An. Thitus secara terang dan jelas menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa karena Intervensi Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara Sdr. Thitus aktif

menyampaikan kepada warga Desa Bebakung untuk mendukung Calon Bupati Nomor Urut 2 agar terpilih menjadi Bupati Periode 2024 – 2029 **(Bukti P-22).**

17. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi secara terstruktur dimana ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut **(Bukti P-23).**
18. Bahwa kemudian berkaitan dengan Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan Intervensi kepada beberapa Kepala Desa untuk memenangkannya dengan cara membantunya dalam kegiatan kampanye bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota* **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih .**
19. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang jelas-jelas **menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi beberapa Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung untuk membantu mengkampanyekan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

D. PENGERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM KEGIATAN KAMPANYE CALON NOMOR URUT 2

20. Bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga dapat dilihat dari tindakan Anggota Satpol PP an. Saparudin dimana yang bersangkutan secara terang dan jelas membantu kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan memasang baliho milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut
21. Bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi secara terstruktur dimana ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh ASN Kecamatan Tana Lia An. Sadri serta Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut **(Bukti P-24)**, berkaitan dengan tersebut Pemohon juga sudah melaporkannya pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 namun proses pemeriksaanya tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-25)**.
22. Bahwa dua orang anggota Satpol PP Kabupaten Tana Tidung an. JEFRI SARAYAR (dan ANTO secara terangpteraan turut hadir meramaikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pendukung dengan menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 bahkan dengan terang-terangan melukan dokumentasi Live Facebook, hal ini juga sudah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tana

Tidung berdasarkan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **(P-26)** namun proses pemeriksaanya tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

23. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang jelas-jelas **menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung untuk membantu mengkampanyekan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

E. PENGGUNAAN POLITIK UANG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA

24. Bahwa pada saat menjelang proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan Politik Uang (*Money politic*), Adapun kegiatan pemberian *Money politic* kepada calon pemilih tersebut dilakukan dengan cara pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan didalam amplop berwarna biru disertai dengan alat peraga kampanye yang berisi gambar, nama dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-27)**.
25. Bahwa pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan menurut Pemohon hal tersebutlah yang membuat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi suara Pemohon.
26. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) agar dipilih pada saat

proses Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 dan dilakukan **secara terstruktur, sistematis dan masif** dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

F. FAKTA KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

27. Bahwa terdapat kekerasan Bahwa terjadi kekerasan kepada saksi Pemohon yang terjadi pada hari Rabu, 27 November 2024 sekitar pukul 10:00 Wita pada saat proses pencoblosan sedang berjalan dimana saksi Pemohon melakukan protes kepada pemilih yang di dampingi oleh orang lain yang di luar kartu keluarga dari si pemilih. Kemudian di tanggapi oleh panitia KPPS desa Tengku Dacing dan saksi Pemohon mendengarkan penjelasan dari KPPS bahwa untuk pemilih yang akan melakukan pencoblosan tidak bisa di dampingi oleh orang lain di luar dari kartu keluarga pemilih, setelah itu sdr. Basriansyah als mantini melakukan protes dengan nada tinggi terhadap petugas kpps dan saksi Pemohon. Lalu anggota dai PPSD Tengku Dacing memberikan penjelasan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als Mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota PPS. Kemudian anggota PPS tersebut berupaya memberikan penjelasan aturan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota pps sehingga terjadi upaya pemukulan terhadap anggota pps dan telah terjadi cekcok. Kemudian saksi Pemohon terus memvidiokan kejadian tersebut, setelah itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang di lakukan oleh sdr. Riko Tempati dan saat itu terjadi pemukulan terhadap saksi Pemohon di bagian wajah yang di lakukan oleh sdr. Basriansyah als mantini, atas hal tersebut saksi Pemohon telah mendatangi kantor Polsek Tanah Lia untuk

melaporkan kejadian tersebut. yang di buat bertanggal 28 November 2024 **(Bukti P-28)**.

28. Bahwa terdapat Pemilih yang sedang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung digunakan hak pilihnya oleh orang lain, yang terjadi di:

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sepala Dalung

Bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sepala Dalung setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudara Nasrullah yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sepala Dalung dan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sepala Dalung yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 356 atas nama saudara Nasrullah yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap **(Bukti P-29)**;

Bahwa berkaitan dengan saudara Nasrullah tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Sepala Dalung Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan atas nama Sdr. Fitriansyah dan mengkonfirmasi langsung kepada Sdr. Fitriansyah bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang diduga menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang

Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sesayap Selor

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 471 atas nama Saudari Yustanti Renanda Putri yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Bukti P-30**);

Bahwa fakta berkaitan dengan Saudari Yustanti Renanda Putri tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Sesayap Selor Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan atas nama Sdr. Arman yang menerangkan bahwa

Saudari Yustanti Renanda Putri pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada Kalimantan Barat.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendapatkan laporan dan pengakuan dari Pemilih atas nama Rijal yang pada tanggal 27 November 2024 menggunakan hak pilih pada TPS Nomor 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa pemberian hak pilih di TPS tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Sabran yang merupakan anak/kerabat dari Kepala Desa Sesayap Selor dengan cara Sdr. Rijal diberikan KTP dan undangan memilih milik orang lain An. Juddin (di daftar hadir Nomor 190) serta diberikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sesayap Selor Kabupaten Tana Tidung.

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Bandan Bikis

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Bandan Bikis setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Bandan Bikis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Friska Dhea Natasya yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Bandan Bikis, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Bandan Bikis yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 127 atas nama Saudari Friska Dhea Natasya yang telah ditandatangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap **(Bukti P-31)** padahal orang tua yang bersangkutan masih memegang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Undangan) tertanggal 23 November 2024 **(Bukti P-32)**;

Bahwa fakta berkaitan dengan Saudari Friska Dhea Natasya tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan atas nama Sdr. Suriansyah yang menerangkan bahwa Saudari Friska Dhea Natasya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur karena sedang menyelesaikan urusan perkuliahan. Selain itu, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) milik Saudari Friska Dhea Natasya juga masih berada pada orang tuanya.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01

Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.

29. Bahwa terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan hak pilihnya oleh orang lain yang terjadi di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya **(Bukti P-33)**, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, atas hal tersebut mustahil orang yang telah meninggal dunia datang memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara **(Bukti P-34)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari

seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

30. Daftar hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Bandan Bikis ditandatangani oleh orang yang sama, dimana setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Sesayap Hilir Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, saksi Pemohon menemukan fakta bahwa tanda tangan pemilih yang dibubuhkan pada daftar hadir/absensi sebanyak 185 orang dari 534 orang yang menggunakan hak pilih **(Bukti P-31)**.

Bahwa didalam daftar hadir tersebut jika dicermati dengan seksama terdapat kesamaan bentuk/karakter tandatangan, hal mana menurut Pemohon patut diduga yang melakukan tanda tangan pada daftar hadir tersebut diduga dilakukan oleh Oknum KPPS, serta selain itu berpotensi bahwa terdapat pemilih yang tidak hadir memilih di TPS tersebut digunakan hak pilihnya oleh orang lain mengingat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemilih yang hadir di TPS secara langsung yang membubuhkan tandatangan pada daftar hadir tersebut

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : (a) pembukaan kotak suara dan/atau **berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan**

menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 23 angka (6) huruf (a) menyebutkan anggota **KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk: (a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK**, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Bahwa jika kita merujuk pada ketentuan tersebut, Tindakan KPPS yang diduga menandatangani sendiri 185 orang yang hadir memilih di TPS 1 Desa Bandan Bikis **dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan yakni Pemilih menandatangani sendiri formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK**, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut beralasan bagi Mahkamah untuk memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.

31. Bahwa Didalam daftar hadir Pemilihan, terdapat Pemilih yang tidak bertandatangan atau dicentang hadir namun dihitung sebagai Pemilih dengan lokasi kejadian pada :

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 3 Desa Tideng Pale Timur

Terdapat Pemilih atas nama Arif Nalari (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, kemudian terdapat Pemilih atas nama Dina Julianti (No 97), dan Ibun (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah

pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut, Pemohon mencurigai bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 3 Desa Tideng Pale Timur **(Bukti P-35)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut diduga terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Tidung Pale Timur Kabupaten Tana Tidung.

2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Desa Tideng Pale

Terdapat Pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha (No 22), Rahmawati (No 414) dan Ridwan (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut. Pemohon mencurigai bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 7 Desa Tideng Pale **(Bukti P-36)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut diduga terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 7 Desa Tidung Pale Kabupaten Tana Tidung.

32. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 6 TPS tersebut, Pemohon telah membuat Laporan pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tana Tidung dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan dengan Register Nomor 009/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 / 006/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024 untuk laporan atas peristiwa **(Bukti P-37)**:
 - a. Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan hak pilihnya oleh orang lain, terdapat fakta dimana pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto

bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, atas hal tersebut mustahil orang yang telah meninggal dunia datang memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara.

- b. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sesayap Selor, setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 471 atas nama Saudari Yustanti Renanda Putri yang telah ditandatangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap;
- c. Pada TPS 1 Sesayap Hilir Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, saksi Pemohon menemukan fakta bahwa tanda tangan pemilih yang dibubuhkan pada daftar hadir/absensi sebanyak 185 orang dari 534 orang yang menggunakan hak pilih, bahwa didalam daftar hadir tersebut jika dicermati dengan seksama terdapat kesamaan bentuk/karakter tandatangan, hal mana menurut Pemohon patut diduga yang melakukan tanda tangan pada daftar hadir tersebut diduga dilakukan oleh Oknum KPPS

Terdapat Pemilih atas nama saudari Friska Dhea Natasya yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Bandan Bikis, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut,

namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Bandan Bikis yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 127 atas nama Saudari Friska Dhea Natasya yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap.

- d. Kejadian di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024
2. Laporan dengan Register Nomor 010/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 / 007/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024 untuk laporan atas peristiwa **(Bukti P-38)**:
 - a. Pemilih atas nama Arif Nalari (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, kemudian terdapat Pemilih atas nama Dina Julianti (No 97), dan Ibun (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut.
 - b. Pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha (No 22), Rahmawati (No 414) dan Ridwan (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada

daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut. Pemohon mencurigai bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 7 Desa Tideng Pale.

33. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana yang Pemohon Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung seharusnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale, hal ini didasari pada :

Pasal 112 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- (3) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
 - (6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (7) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
34. Bahwa pengaturan berkaitan dengan keadaan yang membuat dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dapat direkomendasikan Bawaslu diantaranya adalah ketika terjadi lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, **makna dari rumusan pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa yang dapat menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara adalah hanya orang berhak berdasarkan ketentuan yang ada, untuk itu perbuatan menggunakan hak pilih orang lain yang sedang tidak berada ditempatnya dan perbuatan menggunakan hak pilih orang yang sudah meninggal dunia merupakan perbuatan yang juga dapat dijadikan alasan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, hal ini sejalan dengan**

beberapa kejadian serupa yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang, diantaranya :

- 2.1. “... Bawaslu Kota Serang pun merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 21 Kelurahan Bendung pada Rabu (21/2) mendatang. Anggota Bawaslu Kota Serang, Fierly Mudrlyat Maburrri menyebut **seorang warga yang telah meninggal dunia tercatat dalam daftar presensi TPS** tersebut. Kata Fierly, selain **pemilih yang sudah meninggal dunia, tercatat ada dua pemilih yang berada di luar daerah tetapi hadir di TPS 21 Kelurahan Bendung. Keberadaan pemilih luar daerah itu sudah dipastikan oleh Panwascam yang berada di Jakarta dan Lampung.** Selain itu, ada juga pemilih yang diketahui sudah pindah domisili dan sedang sakit keras tercatat dalam daftar hadir. Totalnya, di TPS 21, **ada lima pemilih yang dikonfirmasi tidak hadir tetapi tercatat hadir di daftar presensi...**”

Link berita : https://www.kompas.tv/regional/486276/pemilih-yang-sudah-meninggal-gunakan-hak-suara-satu-tps-di-serang-diusulkan-pemungutan-suara-ulang#google_vignette tanggal 19 Februari 2024.

- 2.2. “.. Sementara itu, kesalahan administrasi menjadi penyebab PSU di TPS 06. Dimana **pemilih tidak membubuhkan tanda tangan kehadiran** sehingga ada selisih suara antara surat suara yang terpakai dengan daftar hadir. Untuk itu pihaknya segera mempersiapkan Langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait dengan PSU di dua TPS tersebut..”

Link berita : <https://beritasampit.com/2024/11/29/kpu-akan-gelar-psu-di-dua-tps-di-palangka-raja-akibat-temuan-pemilih-non-dpt-dan-kesalahan-administrasi/> tanggal 29 November 2024.

35. Bahwa atas kejadian yang terjadi di **TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala**

Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale yang didalilkan Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pemeriksan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Tata Tidung tanggal 03 Desember 2024 Nomor 095/PP.02/K.KU-04/12/2024 **(P-39)** dan surat Nomor 096/PP.02/K.KU-04/12/2024 **(P-40)** yang keduanya Perihal Pemeritahuan Status Laporan Pemohon dengan Lampiran yang menjelaskan bahwa Status **Laporan direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa Laporan memenuhi unsur dugaan Administrasi Pemilihan**, namun surat tersebut tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas berkaitan dengan pelanggaran yang disampaikan Pemohon terbukti benar dan selanjutnya perbuatan hukum apa yang harusnya dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang telah terbukti tersebut, oleh karena **seharusnya surat Rekomendasi Bawaslu kabupaten Tana Tidung yang membenarkan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale adalah adalah tegas menyebut Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS bermasalah tersebut (Bukti P-38).**

36. Bahwa untuk menemukan kepastian hukum berkaitan dengan teknis pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu tersebut, Pemohon ada mengirimkan surat Nomor 53/TK-SAH/KTT/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Permintaan Penegasan Status Pelanggaran Administratif untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS **(Bukti P-35).**
37. Bahwa atas Tindakan tidak Profesional yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang menerbitkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran yakni status Laporan tersebut direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa **Laporan memenuhi unsur dugaan Administrasi Pemilihan** namun

memunculkan ketidakpastian hukum oleh karena tidak jelas apa perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Termohon, atas hal tersebut Pemohon juga telah membuat Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Nomor 704/17-9/SET-02/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 **(Bukti P-41.**

38. Bahwa selain itu berkaitan dengan alasan-alasan yang Pemohon dalilkan berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 TPS tersebut tersebut, beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.
39. Bahwa selain 6 masalah pada TPS yang Pemohon dalilkan tersebut di atas, bahwa dalam Proses Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 juga ada dugaan dilakukan mobilisasi Pemilih yang tidak berdomisili diwilayah Kabupaten Tana Tidung untuk datang dan memilih di beberapa TPS yang ada serta adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS lain. Adapun kecurangan-kecurangan tersebut akan Pemohon uraikan berdasarkan masing-masing TPS sebagai berikut :

(1) TPS 2 Desa Sepala Dalung

Bahwa pada TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat 5 orang pemilih atas nama **Waginem (No 1/NIK 3203055011670001), Mario Fransiska Uron Baru (No 3/NIK 5306166808380001), Mohamad Erul (No 5/NIK 6406072503870003), Muhammad Firdaus (No 4/NIK 6504020803030001) dan Agus Ardianti (No 7/NIK 64060246080001)** yang pada diduga pada saat menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Sepala Dalung sudah tidak terdaftar lagi sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta diguga KTP Elektronik yang dimilikinya sudah bukan berdomisili di wiayah

Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil penelusuran tim Pemohon terhadap 5 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** tersebut merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut seharusnya tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung khususnya di TPS 2 Desa Sepala Dalung **(Bukti P-41)**.

Selanjutnya pada TPS 2 Desa Sepala Dalung juga terdapat pemilih atas nama **Fajrul** (No **7/NIK 6473020101830016**) berdasarkan informasi yang tim Pemohon telusuri merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 2 Desa Sepala Dalung. Berdasarkan hasil penelusuran diduga bahwa Saudara **Fajrul** yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar

sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

(2) TPS 1 Desa Sesayap Hilir

Bahwa pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir terdapat 7 orang pemilih atas nama Muh. **Asri (No 2/NIK 7302061206190002)**, **Hairul Anwar (No 4/NIK 6404111301930001)**, **Jemris (No 5/NIK 7204032309050001)**, **Nurhayati (No 8/ NIK 6404066712970004)**, **Rudiansyah (No 11/NIK 6410022407910001)**, **Rajani S (No 12/NIK 6410023112970001)**, dan **Andri Akbar (No 13/NIK 6473021603060002)** yang diduga pada saat menggunakan hak pilih di TPS tersebut tidak terdaftar lagi sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan juga tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 7 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** seharusnya pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung .

Bahwa selain itu pada TPS tersebut juga terdapat 4 orang pemilih atas nama **Mardiyannah (No 1/NIK 6404076808840001)**, **Baharudin (No 6/NIK 6405081210830001)**, **Sofiana (No 7/NIK 6473027112720094)** dan **Raihana (No 10/NIK 6473014508020001)** diduga adalah **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir. Berdasarkan hasil penelusuran 4 Orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal nama-nama tersebut bukan pemilih yang berhadapan pada TPS tersebut, sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 orang pemilih atas nama **Ardiyansyah (No 3/NIK 6504020407940001)** dan **Etmon Ramone (No 9/NIK 5318060109960001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir. Diduga bahwa pemilih tersebut **(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) telah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir **(Bukti P-43)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih

sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

(3) TPS 2 Desa Sesayap Hilir

Bahwa terdapat 10 orang pemilih pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir atas nama **Muhammad Lutfi Alrajabi (No 1/NIK 6306012908030001), Rustam Hardani (No 2/NIK 6303050606910005), Muhammad Ramadan (No 4/NIK 7204032011050001), Marselianus Jehabun (No 5/NIK 5319031503940001), Abdul Rahman (No 7/NIK 6473013112710014), Adinandra Gemusa Budiyan (No 8/NIK 6472030801940004), Putri Nur Asisa (No 9/NIK 7604044603050001), Nava Urbach (No 11/NIK 6405035310990001), Jainudin (No 12/NIK 6473020404790002) dan Bagus Rahman Danu (No 20/NIK 6406080301030001)** yang diduga tidak lagi terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten

Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berhak memberikan suara di TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap 10 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) tersebut** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa masih di TPS yang sama terdapat 7 orang pemilih atas nama **Hapsah (No 13/NIK 6473025606650002), Syarifah Rahmah (No 14/NIK 6473016611700004), Syarifah Laila (No 15/NIK 6473015810760007), Sayid Abdul Rahman (No 16/NIK 6473011805040008), Syarifah Fatimah Az Zahra, (No 17/NIK 6473014112060009). Muhammad Fadillah (No 18/NIK 6473012803010008), Sayid Idrus (No 19/NIK 6406020107620001)** merupakan yang disinyalir **pemilih yang terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Bahwa 7 orang pemilih tersebut pada saat memilih bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal para pemilih tersebut bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-44)**.

Bahwa kemudian terdapat 1 orang pemilih atas nama **Siti Hardianti (No 6/NIK 6404104105980003)** diduga terdaftar di TPS lain di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Diduga bahwa saudari **Siti Hardianti** telah

menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

(4) TPS 1 Desa Sambungan

Bahwa pada TPS 1 Desa Sambungan terdapat 4 orang pemilih atas nama **Nurul Huda (No 2/NIK 7371137901190001)**, **Arianto (No 3/NIK 7317062404040002)**, **Nina Ariani (No 4/NIK 7308086410940001)** dan **Siti Fatimah (No 6/NIK 6371034412740014)** yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku untuk berhak memilih di TPS tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 4 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** diduga bukan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian di TPS tersebut juga terdapat 2 orang pemilih atas nama **Riska Ruswanti (No 1/NIK 6410014601950001)** dan **Isdahayu (No 5/NIK 7302106901870001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sambungan Selatan. Diduga bahwa kedua pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Sambungan Selatan (**Bukti P-45**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih

sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung.

(5) TPS 1 Desa Kapuak

Bahwa pada TPS 1 Desa Kapuak terdapat 1 orang pemilih atas nama **Natalia Sugita (No 2/NIK 6404105312040001)** yang diduga bukan pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten Tana Tidung dan juga tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku hingga berhak memberikan suara di TPS 1 Desa Kapuak. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 1 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** tersebut merupakan bukan pemilih yang berhak memilih pada pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan

suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian pada TPS tersebut juga terdapat 1 orang pemilih atas nama **Sapar (No 3/NIK 6473020703610001)** yang diduga DPTnya terdaftar dalam DPT Tarakan dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Kapuak. Berdasarkan hasil analisis tim Pemohon diduga pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal pemilih tersebut tidak berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-46**).

Bahwa selanjutnya terdapat 2 orang pemilih atas nama **Novia (No 1/NIK 6410016511910002)** dan **Putri (No 4/NIK 6404104507030001)** yang merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Kapuak, Diduga bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Kapuak.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Kapuak Kabupaten Tana Tidung.

(6) TPS 1 Desa Rian Rayo

Bahwa pada TPS 1 Desa Rian Rayo terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yuli Indriani (No 1/NIK 6473014307980003)** yang diduga merupakan pemilih telah **terdaftar DPT Kab. Malinau** dan **Agus Bambang Irwan (No 2/NIK 6405030208940003)** merupakan pemilih **terdaftar dalam DPT Kab. Nunukan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Rian Rayo. Berdasarkan hasil pengecekan bahwa 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal pemilih tersebut bukan pemilih yang berhak pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-47)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Rian Rayo Kabupaten Tana Tidung.

(7) TPS 1 Desa Sapari

Bahwa pada TPS 1 Desa Sapari terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yohanis Roberto R (No 2/NIK 6405090706980001)** dan **Aza Daud Padan (No 3/NIK 6405053012810001)** diduga merupakan pemilih yang **telah terdaftar dalam DPT Nunukan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sapari. Berdasarkan hasil penelusuran diduga bahwa 2 orang pemilih tersebut saat memilih bertandatangan

pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** pada TPS tersebut, seharusnya pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yan Lukas Lewa (No 1/NIK 7602110703850002)** dan **Halina (No 4/NIK 6404036905570002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sapari. Berdasarkan hasil pengecekan, 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal 2 orang tersebut bukan pemilih yang berhak pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-48)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang

Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sapari Kabupaten Tana Tidung .

(8) TPS 1 Desa Seputuk

Bahwa pada TPS 1 Desa Seputuk terdapat 4 orang pemilih atas nama **Andika (No 1/NIK 6410012812060002)**, **Risa Billa (No 2/NIK 6405046501050001)**, **Mustofa (No 4/NIK 6404090205030001)**, dan **Kristianto Didy (No 5/NIK 6403052512030002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Kabupaten Tana Tidung, serta 1 orang pemilih atas nama **Prengki Muliadi (No 3/NIK 6410012905600001)** merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Seputuk. Berdasarkan hasil pencermatan diduga bahwa 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal 5 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti,

Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Seputuk Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-49)**.

(9) TPS 1 Desa Gunawan

Bahwa pada TPS 1 Desa Gunawan terdapat 2 orang pemilih atas nama **Fitria Novita (No 2/NIK 6404104711010001)** dan **Stephen (No 3/NIK 6406021009030001)** diduga merupakan **pemilih yang terdaftar dalam DPT Malinau** dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 1 Desa Gunawan. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan**

(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-50)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Gunawan Kabupaten Tana Tidung.

(10) TPS 1 Desa Sebawang

Bahwa TPS 1 Desa Sebawang terdapat 2 orang pemilih atas nama **Nurwana (2/6473030107880003)** dan **Bambang (3/6473030107880003)** yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung maupun DPT Provinsi Kalimantan Utara serta dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung serta 1 orang pemilih atas nama **Fantasi Agatate'a (1/6404064502000003)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Bulungan dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sebawang. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 3 orang pemilih yang bertandatangan pada

Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) padahal 2 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-46)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sebangang Kabupaten Tana Tidung.

(11) TPS 1 Desa Sebidai

Bahwa pada TPS 1 Desa Sebidai terdapat 1 orang pemilih atas nama **Dzibran Alhaullah Mahardika (No 1/NIK 6473020608060001)** diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sebidai. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap 1 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut **(Bukti P-52)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika

dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung.

(12) TPS 1 Desa Sedulun

Bahwa pada TPS 1 Desa Sedulun terdapat 5 orang pemilih atas nama **Ronaldo (No 1/NI 6410608070106001), Theresia Sherliana (No 2/NIK 6404105111990001), Nona Alvira (No 3/NIK 5313055901880001), Hijrah (No 4/NIK 7204036508020003), Putri Ayu Lestari (No 5/NIK 5313054307090002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berlaku dan dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sedulun. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon, 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal 5 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-53)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih

sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

(13) TPS 1 Desa Tideng Pale

Bahwa pada TPS 1 Desa Tideng Pale terdapat 5 orang pemilih atas nama **Alpiyah (No 1/NIK 3516096707490001), Samanudin (No 3/NIK 7210010107580067), Egy Zakaria Buchori (No 5/NIK 640410011060001), Marseptiayana (No 7/640602410900003) dan Rene Arnedodonatan (8/6473022111880007)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang memberikan suara di TPS 1 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon terhadap 5 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI).**

Bahwa di TPS tersebut juga terdapat 2 orang pemilih atas nama **Irmawati (No 2/NIK 6406025903790003)** diduga merupakan pemilih **terdaftar dalam DPT Malinau** dan **Nila Damayanti (No 6/NIK 6404015208020002)** merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Bulungan**, dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencematan diduga bahwa 2 orang pemilih atas tersebut yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-49)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti

terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(14) TPS 2 Desa Tideng Pale

Bahwa pada TPS 2 Desa Tideng Pale terdapat 11 orang pemilih atas nama, **Sunarti Mahmud (No 3/NIK 7205034307960001), Ramli A. Datu (No 6/NIK 7205041710930001), Sahariati (No 7/NIK 7604065004770001), M. Ilyas (No 8/NIK 7604061707850005), Meiuy Ignatia Jacobs (No 9/NIK 7171086005960003), Samsu Samad Ongomai (No 11/NIK 7205040205770002), dan Wahyuni (No 17/NIK 6408136706990001)** diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berhak memberikan suara di TPS 2 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohonterhadap 11 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI).**

Bahwa selanjutnya terdapat 6 orang pemilih atas nama **Achmaddin (No 2/NIK 6410011612840002), Hermanto Purba (No 3/NIK 1210190909980003), Hasrawati (No 4/NIK 6410025402950001), Sigit Murti Nugroho (No 12/NIK 6473020203020004), Siti Tarwiyah (No 13/NIK 6204136312720002) dan Nandang Saputra (No 15/NIK 7472060102960001)** diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam**

DPT Tarakan dan Bulungan, dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 2 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon bahwa 6 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-50**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(15) TPS 3 Desa Tideng Pale

Bahwa TPS 3 Desa Tideng Pale terdapat pemilih atas nama, **Nur Khalisah (No 4/NIK 7371046812870002)** diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang memberikan suara di TPS 3 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil penelusuran 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal bukan merupakan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 4 orang pemilih atas nama **Devina Ussa (No 9/NIK 7304056802030001)** dan **Isnaniah (No 10/NIK 6404056103850007)** diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Malinau, Tarakan, dan Bulungan** serta tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 3 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon, 4 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal bukan merupakan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa selanjutna terdapat 1 orang pemilih atas nama **M. Aidil rachriansyah (No 5/NIK 6473021503070001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 3 Desa Tideng Pale. Diduga bahwa saudara **M. Aidil rachriansyah (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 3 Desa tideng Pale **(Bukti P-56)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(16) TPS 4 Desa Tideng Pale

Bahwa terdapat 11 orang pemilih atas nama **Hendra Saputra (No 1/NIK 6473031406890002)**, **Ayu Sundari (No 4/NIK 6473034109940002)**, **Mariana (No 7/NIK 6473025104940003)**, **Teti Suryanti (No 11/NIK 6473035605800001)**, **Amri Fitra Hudin (No 12/NIK 6473030301000006)**, **Boy Achmad Muchsin (No 14/NIK 6571022507810001)**, **Jupri (No 15/NIK 7316100111950001)**, **Muhammad Abel Zebadiah (No 17/NIK 6571022605080001)** dan diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohonm diduga bahwa 11 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa selanjutnya terdapat 4 orang pemilih atas nama **Rahmat (No 6/NIK 6404060308020001)**, **Veny Pironika (No 8/NIK 6472026406920002)**, **Martinus (No 10/NIK 6404052403920001)** dan **Jainal Abidin (No 18/NIK 6404030505950003)** diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Bulungan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon 4 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** merupakan

bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 pemilih atas nama **Nirwana (No 2/NIK 7203144302740005)** merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Diduga bahwa Saudari **Nirwana dan Titi Santi** telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 4 Desa Tideng Pale (**Bukti P-57**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari

seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

40. Bahwa berkaitan dengan alasan-alasan yang Pemohon dalilkan tersebut, beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng Pale, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 Wita;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Urut 2 Ibrahim Ali – Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024; Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;
5. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan P-57 dan tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-30A sampai dengan Bukti P-57L, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22

September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/733/DINKES/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi dr. Riska Ruswanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Dokter umum pada Upt. Puskesmas Tana Lia, Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan yang ditandatangani Ibrahim Ali A.Md selaku Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tanggal 30 Mei 2024 dilakukan Mutasi Said Agil S.T.,M.T dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah menjadi Jabatan Baru Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 27 September 2024 namun oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dihentikan karena dianggap tidak terbukti;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/2274/BKPSDM tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Adhelia Chikita Dewi Permata Sari Putri S.T dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/1648/DINKES/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdr. Erpin F. Pagappong S.Far.Apt dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Apoteker pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/963/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Sdri. Hermawati Dewi RC,S.Pd menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 004 Kabupaten Tana Tidung;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/1972/DISDIKBUD/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Supianti, S.Pd

menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 003 Kabupaten Tana Tidung;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/076/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Anting Wulan S.E dari jabatan lama sebagai staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/077/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Daniel Wedhu S.E dari jabatan lama sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/3376/DINKES/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdri. Evanita S.E menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/104/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 Agustus 2024

yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Drs. Joni Suyanto dari jabatan lama sebagai Guru di SDN 018 Tana Tidung menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 005 Kabupaten Tana Tidung;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/074/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Fransiskus Pedor dari jabatan lama sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/075/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Jemmi Ardiansyah S.IP dari jabatan lama sebagai staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Cetak Foto Screenshot Kepala Desa Seludau an. Rustam dan Sekretaris Desa Seludau an. Ervan Petrus dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kepala dan Sekretaris Desa terlibat aktif sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dimana Kepala Desa Seludau an. Rustam secara terang dan jelas didalam grup Whatsapp pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 tanggal 02 Oktober namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Cetak foto screenshot Kepala Desa Sepala Dalungan. Suriansyah yang dengan terang dan nyata berani menunjukkan ketidaknetralannya dengan cara melakukan pengambilan video dan menguploadnya ke media social dengan menunjukkan dengan alat peraga kampanye berupa korek api dimana lokasi video tersebut direkam berada di Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Cetak Foto Kepala Desa Tanah Merah an. Dedi Sunardi secara terang-terangan membantu pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon nomor urut 2;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Cetak Foto screenshot Kepala Desa Bebakung An. Thitus secara terang dan jelas menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa karena Intervensi Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara Sdr. Thitus aktif menyampaikan kepada warga Desa Bebakung untuk mendukung Calon Bupati Nomor Urut 2 agar terpilih menjadi Bupati Periode 2024 – 2029;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Cetak foto Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukkan

keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut;

- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Cetak foto pertemuan khusus yang dihadiri oleh ASN Kecamatan Tana Lia An. Sadri serta Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 namun proses pemeriksaanya tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Cetak foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan Politik Uang (Money politic), Adapun kegiatan pemberian Money politic kepada calon pemilih tersebut dilakukan dengan cara pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam amplop berwarna biru disertai dengan alat peraga kampanye yang berisi gambar, nama dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan penganiyayaan Saksi Pemohon pada saat menjadi Saksi di TPS yang mana laporan dilakukan Polsek Tanah Lia;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sepala Dalung;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor;
31. Bukti P-30A : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada TPS Nomor 1 Desa Sesayap Selor, Kabupaten Tana Tidung halaman 12 Nomor Urut 190 an. Pemilih yang Bernama Juddin yang hak pilihnya digunakan oleh Sdr. Rijal;
32. Bukti P-30B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Juddin Nomor NIK 6410011406850001;
33. Bukti P-30C : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rijal Nomor NIK 7306020502850003;
34. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Bandan Bikis;
35. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Saudari Friska Dhea Natasya Pemungutan Suara kepada Pemilih (Undangan) tertanggal 23 November 2024;
36. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2 Sepala Dalung;
37. Bukti P-34 : Fotokopi Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024;

38. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Tetap TPS 3 Desa Tideng Pale Timur;
39. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Tetap 7 Desa Tideng Pale;
40. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan dengan Register Nomor 009/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
41. Bukti P-38 : Fotokopi Laporan dengan Register Nomor 010/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
42. Bukti P-39 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Tata Tidung tanggal 03 Desember 2024 Nomor 095/PP.02/K.KU-04/12/2024;
43. Bukti P-40 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Tata Tidung tanggal 03 Desember 2024 Nomor 096/PP.02/K.KU-04/12/2024;
44. Bukti P-41 : Fotokopi Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Nomor 704/17-9/SET-02/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
45. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Sepala Dalung;
46. Bukti P-42A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Fajrul (No 7/NIK 6473020101830016) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir;

48. Bukti P-43A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Rajani S (No 12/NIK 6410023112970001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
49. Bukti P-43B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Mardiyannah (No 1/NIK 6404076808840001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
50. Bukti P-43C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Baharudin (No 6/NIK 6405081210830001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
51. Bukti P-43D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Sofiana (No 7/NIK 6473027112720094) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
52. Bukti P-43E : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Raihana (No 10/NIK 6473014508020001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan

(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;

- 53. Bukti P-43F : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> pemilih terhadap pemilih an. Etmon Ramone (No 9/NIK 5318060109960001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- 54. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir;
- 55. Bukti P-44A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Muhammad Lutfi Alrajabi (No 1/NIK 6306012908030001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- 56. Bukti P-44B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Rustam Hardani (No 2/NIK 6303050606910005) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- 57. Bukti P-44C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Marselianus Jehadim di permohonan tertulis Marselianus Jehabun (No 5/NIK 5319031503940001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan

(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir
Kabupaten Tana Tidung;

58. Bukti P-44D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Adinandra Gemusa Budiyan (No 8/NIK 6472030801940004) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
59. Bukti P-44E : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Putri Nur Asisa (No 9/NIK 7604044603050001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
60. Bukti P-44F : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Nava Urbach (No 11/NIK 6405035310990001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
61. Bukti P-44G : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Hapsah (No 13/NIK 6473025606650002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
62. Bukti P-44H : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Syarifah

Rahmah (No 14/NIK 6473016611700004) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;

63. Bukti P-44I : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Syarifah Laila (No 15/NIK 6473015810760007) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
64. Bukti P-44J : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Sayid Abdul Rahman (No 16/NIK 6473011805040008) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
65. Bukti P-44K : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Syarifah Fatimah Az Zahra, (No 17/NIK 6473014112060009) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
66. Bukti P-44L : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Sayid Muhammad Fadillah di permohonan tertulis Muhammad Fadillah (No 18/NIK 6473012803010008) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan

(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Sesayap Hilir
Kabupaten Tana Tidung;

67. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sambungan;
68. Bukti P-45A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Arianto (No 3/NIK 7317062404040002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sambungan;
69. Bukti P-45B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Riska Ruswanti (No 1/NIK 6410014601950001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sambungan;
70. Bukti P-45C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Isdahayu (No 5/NIK 7302106901870001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sambungan;
71. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Kapuak;
72. Bukti P-46A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Sapar (No 3/NIK 6473020703610001) yang memilih dan mengisi

tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Kapuak;

73. Bukti P-46B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Putri (No 4/NIK 6404104507030001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Kapuak;
74. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Rian Rayo;
75. Bukti P-47A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Yuli Indriani (No 1/NIK 6473014307980003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Rian Rayo;
76. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Separi;
77. Bukti P-48A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Yohanis Roberto R (No 2/NIK 6405090706980001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Separi;
78. Bukti P-48B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Aza Daud Padan di Permohonan tertulis dzaky Daud Padan (No 3/NIK 6405053012810001) yang memilih dan mengisi

tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Separi;

- 79. Bukti P-48C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Yan Lukas Lewa (No 1/NIK 7602110703850002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Separi;
- 80. Bukti P-48D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website Fotokopi <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Halina (No 4/NIK 6404036905570002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Separi;
- 81. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Seputuk;
- 82. Bukti P-49A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Kristianto Didy (No 5/NIK 6403052512030002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Seputuk;
- 83. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Gunawan;
- 84. Bukti P-50A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Fitria Novita (No 2/NIK 6404104711010001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan

(Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Gunawan;

85. Bukti P-50B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Stephen (No 3/NIK 6406021009030001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Gunawan;
86. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sebang;
87. Bukti P-51A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Nurwana (2/6473030107880003) dan Bambang (3/6473030107880003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) dengan NIK yang sama TPS 1 Desa Sebang;
88. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sebidai;
89. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sedulun;
90. Bukti P-53A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Theresia Sherliana (No 2/NIK 6404105111990001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sedulun;

91. Bukti P-53B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Hijrah (No 4/NIK 7204036508020003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sedulun;
92. Bukti P-53C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an.), Putri Ayu Lestari (No 5/NIK 5313054307090002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Sedulun;
93. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Tideng Pale;
94. Bukti P-54A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Alpiyah (No 1/NIK 3516096707490001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Tideng Pale;
95. Bukti P-54B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Samanudin (No 3/NIK 7210010107580067) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Tideng Pale;
96. Bukti P-54C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Irmawati (No 2/NIK 6406025903790003) yang memilih dan mengisi

tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Tideng Pale;

97. Bukti P-54D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. dan Nila Damayanti (No 6/NIK 6404015208020002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 1 Desa Tideng Pale;
98. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
99. Bukti P-55A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Sunarti Mahmud (No 3/NIK 7205034307960001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
100. Bukti P-55B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Ramli A. Datu (No 6/NIK 7205041710930001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
101. Bukti P-55C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. M. Ilyas (No 8/NIK 7604061707850005) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;

102. Bukti P-55D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Meivy Ignatia Jacobs di Permohonan tertulis Meiuy Ignatia Jacobs (No 9/NIK 7171086005960003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
103. Bukti P-55E : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Samsu Samad Ongomai (No 11/NIK 7205040205770002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
104. Bukti P-55F : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Wahyuni (No 17/NIK 6408136706990001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
105. Bukti P-55G : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Achmaddin (No 2/NIK 6410011612840002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
106. Bukti P-55H : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Hermanto Purba (No 3/NIK 1210190909980003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih

Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;

107. Bukti P-55I : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Hasrawati (No 4/NIK 6410025402950001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 2 Desa Tideng Pale;
108. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 3 Desa Tideng Pale;
109. Bukti P-56A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Nur Khalisah (No 4/NIK 7371046812870002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 3 Desa Tideng Pale;
110. Bukti P-56B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Devina Ussa (No 9/NIK 7304056802030001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 3 Desa Tideng Pale;
111. Bukti P-56C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Isnaniah (No 10/NIK 6404056103850007) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 3 Desa Tideng Pale;

112. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
113. Bukti P-57A : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Hendra Saputra (No 1/NIK 6473031406890002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
114. Bukti P-57B : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Ayu Sundari (No 4/NIK 6473034109940002), yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
115. Bukti P-57C : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Mariana (No 7/NIK 6473025104940003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
116. Bukti P-57D : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Amri Fitra Hudin (No 12/NIK 6473030301000006) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
117. Bukti P-57E : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Boy Achmad Muchsin (No 14/NIK 6571022507810001) yang

memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;

118. Bukti P-57F : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Jupri (No 15/NIK 7316100111950001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
119. Bukti P-57G : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Muhammad Abel Zebadijah (No 17/NIK 6571022605080001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
120. Bukti P-57H : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Rahmat (No 6/NIK 6404060308020001) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
121. Bukti P-57I : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Veny Pironika (No 8/NIK 6472026406920002) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
122. Bukti P-57J : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Martinus (No 10/NIK 6404052403920001) yang memilih dan mengisi

tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;

123. Bukti P-57K : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Jainal Abidin (No 18/NIK 6404030505950003) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale;
124. Bukti P-57L : Fotokopi Print hasil pengecekan DPT Online pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> terhadap pemilih an. Nirwana (No 2/NIK 7203144302740005) yang memilih dan mengisi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) TPS 4 Desa Tideng Pale.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)

		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* (calon Bupati/wakil Bupati Kabupaten Tana tidung nomor urut 1), sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
- Mutasi pejabat ASN yang dilakukan oleh Ibrahim Ali (calon bupati nomor urut 2) dalam periode waktu sebelum dan setelah ditetapkan Ibrahim Ali sebagai calon bupati dan wakil bupati, sebagaimana termaktub dalam halaman 7 sampai dengan halaman 12 permohonan *a quo*.
 - Penggunaan dana desa untuk membantu kampanye calon nomor urut 2, sebagaimana termaktub dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 permohonan *a quo*.
 - Penggerakan aparaturnya desa untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2 sebagaimana termaktub dalam halaman 14 sampai dengan halaman 17 permohonan *a quo*.

- d) Pengerahan aparaturn Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2, sebagaimana termaktub dalam halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan *a quo*.
 - e) Penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pemilih menjelang pemungutan suara, sebagaimana termaktub dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 permohonan *a quo*.
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.
 - 5) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon Penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pemilih menjelang pemungutan suara, sebagaimana termaktub dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 permohonan *a quo* bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan.
 - 6) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan mengatur:
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri R1 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024 adalah 29.291 jiwa.
- 3) Bahwa berdasarkan kependudukan tersebut diatas, maka menunjuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4) Bahwa perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H	8.547
2	Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri S.Pd	8.986
Total Suara		17.533

- 5) Bahwa perhitungan perselisihan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan apabila selisih suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 17.533 adalah 351 suara. **(Bukti T-4)**
- 6) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak dalam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 adalah $(8.986 - 8.547) = 439$ suara atau melebihi 2,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 7) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 439 suara atau 2,5% (dua setengah persen) adalah melebihi jumlah 351 suara atau melebihi 2% (dua persen) selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- 8) Bahwa sebenarnya Pemohon dalam permohonannya, halaman 5 pada bagian kedudukan hukum sebagaimana termuat dalam huruf g, telah mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melampaui ketentuan yang diatur Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 9) Bahwa menurut Termohon ketentuan tersebut telah sangat jelas sehingga secara aturan memang tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan

Pasal 158 UU Pemilihan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Mahkamah Konstitusi.

- 10) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
 - a. Mutasi pejabat ASN yang dilakukan oleh Ibrahim Ali (calon Bupati Nomor Urut 2) dalam periode waktu sebelum dan setelah ditetapkannya Ibrahim Ali sebagai calon bupati dan wakil bupati, sebagaimana termaktub dalam halaman 7 sampai dengan halaman 12 permohonan *a quo*.
 - b. Penggunaan dana desa untuk membantu kampanye calon nomor urut 2, sebagaimana termaktub dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 permohonan *a quo*.
 - c. Pengerahan aparatur desa untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2 sebagaimana termaktub dalam halaman 14 sampai dengan halaman 17 permohonan *a quo*.
 - d. Pengerahan aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2, sebagaimana termaktub dalam halaman 17 sampai dengan halaman 18 permohonan *a quo*.
 - e. Penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pemilih menjelang pemungutan suara, sebagaimana termaktub dalam halaman 18 sampai dengan halaman 19 permohonan *a quo*.

f. Kecurangan dalam proses pemungutan suara di TPS, sebagaimana termaktub dalam halaman 19 sampai dengan halaman 56 permohonan *a quo*.

merupakan alasan-alasan permohonan yang bukan merupakan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak bisa memberikan penjelasan atas hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 2) Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang bunyinya Termohon kutip sebagai berikut:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Menjadi dasar bahwa permohonan Pemohon secara formil tidak sesuai dengan PMK 3/2024.

- 3) Bahwa hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yang memohonkan hal-hal yang Termohon kutip sebagai berikut:

“

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA;*
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 2 Ibrahim Ali-Sabri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024;*

- 4.dst*

Tidak memohonkan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 4) Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Menjadi dasar bahwa permohonan Pemohon secara formil tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024.

- 5) Bahwa dalam sepanjang dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak ada satupun kalimat yang menyatakan dan menunjukan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon, hal mana seharusnya apabila berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang menyangkut perhitungan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon.
- 6) Bahwa menunjuk petitum Pemohon yang meminta “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 2 Ibrahim Ali-Sabri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024”. Namun disisi lain Pemohon dalam posita maupun petitum permohonannya sama sekali tidak mengkaitkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 yang merupakan dasar keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung. Hal demikian membuat petitum Pemohon menjadi **ambigu dan tidak jelas**.

- 7) Bahwa sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses sengketanya ada di Bawaslu. Sehingga petitum Pemohon yang demikian membuat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- 8) Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil sebagaimana yang termaktub pada halaman 37 sampai dengan halaman 38 permohonan dan petitum Pemohon angka 4 halaman 51 permohonan, Pemohon menguraikan tentang **TPS 1 Desa Sesayap Hilir** dan **TPS 2 Desa Sesayap Hilir**. Hal mana senyatanya di Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat **Desa Sesayap Hilir** sedemikian pula juga tidak terdapat **TPS 1 Desa Sesayap Hilir** dan **TPS 2 Desa Sesayap Hilir** yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, selengkapnya Termohon jawab sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA, yang perolehan suara masing-masing pasangan calon selengkapnya sebagai berikut: (**Bukti T-1** dan **Bukti T-7**)

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H	8.547
2	Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri S.Pd	8.986
Total Suara Sah		17.533

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan tentang Mutasi pejabat ASN yang dilakukan oleh Ibrahim Ali (calon bupati nomor urut 2) dalam periode waktu 6 (enam) bulan sebelum dan setelah ditetapkannya Ibrahim Ali sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (halaman 7 s/d halaman 12), Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu, terhadap dalil Pemohon tersebut bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya atau menanggapi.
 - Bahwa mecermati dalil permohonan yang termuat pada angka 1.2 halaman 7 Permohonan berkaitan dengan perpindahan jabatan Said Agil, S.T., M.T dan terhadapnya terdapat Laporan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Laporan 02/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 telah ternyata sama dengan alasan dan dasar yang disampaikan Pemohon dalam Gugatan Tata Usaha Pemilihan yang ditujukan kepada Termohon (KPU Kabupaten Tana Tidung) yang mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan terhadap upaya hukum Kasasi Pemohon telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga terhadapnya tersebut Termohon perlu untuk menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.
 - Bahwa Gugatan Tata Usaha Pemilihan terkait dengan objek sengketa Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. **(Bukti T-2)**

- d. Bahwa menunjuk pada surat Gugatan Penggugat atau Pemohon *a quo* dalam sengketa Tata Usaha Pemilihan, yang mana petitumnya adalah sebagai berikut:
1. *Mangabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
 2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md-Sabri S.Pd;*
 3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal; 22 September 2024 sepanjang atas nama Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd;*
 4. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung -Kalimantan Utara membuat Keputusan baru yang berisi pasangan Said Agil, S.T., M.T. – Hendrik, S.H., M.H (Penggugat A quo) sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 dengan menDiskualifikasi pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 atas nama Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd dari Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;*
 5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.*
- e. Bahwa atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Adapun putusan dimaksud adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 30 Oktober 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 822 K/TUN/PILKADA/2024 19 November 2024.
- f. Bahwa amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 30 Oktober

2024 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 822 K/TUN/PILKADA/2024 19 November 2024 pada pokoknya gugatan Penggugat/Pemohon *in casu* tidak diterima. **(Bukti T-5 dan T-6)**

- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 30 Oktober 2024 halaman 89 Putusan pada pokoknya menyatakan Penggugat/Pemohon *a quo* tidak memiliki *Legal Standing* dan Gugatan Penggugat/Pemohon telah lewat waktu karena Penggugat/Pemohon *a quo* setelah penerbitan objek sengketa tanggal 22 September 2024, namun Penggugat/Pemohon *a quo* baru pada tanggal 27 September 2024 mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, menurut Majelis Hakim keberatan tersebut telah malampaui tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan **(Bukti T-5)**
 - h. Bahwa untuk dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak akan Termohon tanggapi karena tidak menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Tentang Penggunaan dana desa untuk membantu kampanye calon nomor urut 2 (halaman 12 s/d halaman 14) tersebut tidak menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya;
 6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan tentang pengerahan aparatur desa untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2 (halaman 14 s/d halaman 17) dan tentang pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (halaman 17 s/d halaman 19) dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.

- b. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*
- c. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b) **dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c) **dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
 - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
 - e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi

awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

- d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
 1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- e. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- f. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- g. **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.**
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan tentang kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (halaman 19 s/d halaman 56 permohonan), Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Pemohon yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 10.00 WITA. Atas hal

tersebut perlu Termohon sampaikan terhadap peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Tengku Dacing, kejadian tersebut terjadi di luar Tempat Pemungutan Suara dan tidak ada kaitannya dengan anggota KPPS di TPS tersebut, sehingga tidak mengganggu atau menunda proses Pemungutan Suara di TPS tersebut. Persoalan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana umum. Lebih lanjut, terhadap kejadian tersebut telah dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. **(Bukti T- 8)**

- b. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang sedang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Selengkapanya Termohon sampaikan sesuai dengan *locus* TPS-TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1) TPS 001 Desa Sepala Dalung

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih atas nama Nasrullah yang terdaftar di DPT TPS 001 Desa Sepala Dalung sedang tidak berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS 001 Desa Sepala Dalung;
- b) Bahwa faktanya terdapat Pemilih DPT yang keliru bertanda tangan dalam kolom daftar hadir Pemilih DPT atas nama Nasrullah dikolom daftar hadir DPT Nomor 356;
- c) Bahwa Termohon jelaskan bahwa kejadian awalnya adalah Pemilih bernama Siti Hajar yang seharusnya bertanda tangan di kolom daftar hadir 515 salah menandatangani daftar hadir di kolom 256 atas nama Kapsyah. Kemudian Pemilih atas nama Kapsyah hadir di TPS yang mana menandatangani di kolom daftar hadir atas nama pemilih Nasrullah nomor 356. Dan untuk kolom daftar hadir Pemilih atas nama Siti Hajar pada kolom nomor 515 tidak terdapat tanda tangan atau kosong **(Bukti T-9c dan T-9d)**

- d) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan pula bahwa saksi pasangan calon dan/atau pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani Form Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sepala Dalung (**Bukti T-9a dan Bukti T-9b**).
- e) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang sedang berada diluar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung digunakan hak pilihnya oleh orang lain adalah **tidak benar**.

2) TPS 001 Desa Sesayap Selor

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih atas nama saudari Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di DPT TPS 001 Desa Sesayap Selor. Padahal, yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut dan Pemohon mendalilkan Pemilih atas nama Juddin yang tidak menggunakan hak pilih, namun undangan memilihnya digunakan oleh orang lain;
- b) Bahwa fakta senyatanya Pemilih atas nama Yustanti Renanda Putri dengan Nomor DPT 471 memang benar hadir dan menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Sesayap Selor, namun lupa menandatangani daftar hadir;
- c) Bahwa hal tersebut baru disadari oleh Petugas KPPS pada saat memulai proses penghitungan suara, dilakukan pengecekan jumlah daftar hadir Pemilih dengan surat suara yang digunakan, yang mana terdapat perbedaan dengan rincian jumlah daftar hadir Pemilih tetap yang berjumlah 417 dan Pemilih tambahan berjumlah 12, sedangkan surat suara yang digunakan berjumlah 430 terdapat selisih 1 dari jumlah pemilih DPT yang seharusnya bertanda tangan;

- d) Bahwa selanjutnya Ketua KPPS TPS 001 Desa Sesayap Selor mengecek jumlah formulir C. Pemberitahuan yang diterima sewaktu pemilih datang menggunakan hak pilih dengan Daftar Hadir Pemilih tetap yang senyatanya yakni berjumlah 418.
- e) Bahwa kemudian ditemukan formulir C. Pemberitahuan atas nama Pemilih DPT bernama Yustanti Renanda Putri dengan Nomor DPT 471 yang telah menggunakan hak pilih. Namun di kolom daftar hadir tidak bertanda tangan maka atas dasar itu dengan disaksikan saksi pasangan calon dan pengawas TPS petugas PPS Desa Sesayap Selor yang sedang berada di TPS melakukan monitoring membubuhkan paraf pada daftar hadir pemilih atas nama Yustanti Renanda Putri agar daftar hadir dan formulir C. Pemberitahuan sama jumlahnya. Selanjutnya proses penghitungan suara dilakukan.
- f) Bahwa terhadap pemilih atas nama Juddin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, senyatanya hadir ke TPS 001 Desa Sesayap Selor dengan membawa Identitas Kependudukan dan formulir C. Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya dan diperkuat dengan surat pernyataan Pemilih atas nama Juddin. (**Bukti T-10c** dan **Bukti T-10d**).
- g) Bahwa Termohon sampaikan bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada yang keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Sesayap Selor (**Bukti T-10a** dan **Bukti T-10b**).
- h) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 1 Desa Sesayap Selor adalah **tidak benar**.

3) TPS 001 Desa Bandan Bikis

- a) Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama Friska Dea Natasya yang tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak menggunakan hak pilih, namun terdapat tanda tangan pada daftar hadir pada kolom daftar hadir DPT Nomor 127.
 - b) Bahwa faktanya terkait dengan pemilih DPT atas nama Friska Dea Natasya telah terjadi kekeliruan penempatan tanda tangan oleh saudari Gina yang seharusnya di kolom DPT 128 justru bertanda tangan pada kolom 127 di tempat kolom Friska Dea Natasya (**Bukti T-11c** dan **Bukti T-11d**).
 - c) Bahwa perlu Termohon sampaikan saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada yang keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 1 Bandan Bikis (**Bukti T-11a** dan **Bukti T-11b**).
 - d) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih atas nama Friska Dea Natasya yang digunakan hak suaranya oleh orang lain di TPS 1 Desa Bandan Bikis adalah **tidak benar**.
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang Pemilih di **TPS 002 Desa Sepala Dalung** yang sudah meninggal dunia, namun digunakan hak pilihnya oleh orang lain, sebagaimana pemohon dalilkan pada halaman 24 Permohonan *a quo* dapat Termohon bantah sebagai berikut:
- 1) Bahwa fakta yang senyatanya di TPS 002 Desa Sepala Dalung terdapat adanya Pemilih atas nama Romayanto Nomor urut DPT 455 yang kolom tanda tangannya dalam daftar hadir tertandatangani, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.
 - 2) Bahwa pemilih atas nama Romayanto dengan nomor DPT 455 memang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Sepala Dalung;

- 3) Bahwa terdapat tandatangan pada kolom daftar hadir pemilih atas nama Romayanto Nomor urut DPT 455 tersebut diakibatkan adanya kekeliruan membubuhkan tanda tangan Pemilih atas nama Romiler dengan nomor urut DPT 456 yang bersangkutan bertanda tangan di kolom nomor urut DPT 455 atas nama Romayanto. Kemudian ditegur oleh petugas KPPS untuk membubuhkan tanda tangan sesuai dengan nomor dan kolom yang bersangkutan. Sehingga atas nama Romiler membubuhkan dua kali tanda tangan yaitu nomor 455 dan 456 dibuktikan dengan Surat Pernyataan Romiler. **(Bukti T-12c dan Bukti T-12d)**
 - 4) Bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Sepala Dalung. **(Bukti T-12a dan Bukti T-12b)**
 - 5) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih di TPS 002 Desa Sepala Dalung yang sudah meninggal dunia, namun digunakan hak pilihnya oleh orang lain adalah tidak benar.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan kejadian yang terjadi di **TPS 001 Desa Bandan Bikis** sebagaimana angka 30 halaman 25 Permohonan yang mendalilkan terdapat kesamaan bentuk/karakter tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum KPPS yang berpotensi terdapat pemilih yang tidak hadir digunakan hak pilihnya oleh orang lain dapat Termohon bantah sebagai berikut:
- 1) Bahwa faktanya di TPS 001 Desa Bandan Bikis pada saat pemungutan suara situasi dan kondisi yang terjadi adalah penumpukan pemilih yang berbarengan juga dengan kondisi cuaca hujan, terdapat juga ibu-ibu hamil dan lansia yang hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga banyak Pemilih yang meminta kepada petugas KPPS untuk melakukan paraf pada kolom tanda tangan daftar hadir dengan tetap mewajibkan Pemilih untuk memperlihatkan Identitas Kependudukan dan

menyampaikan formulir C. Pemberitahuan yang disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap yang terdapat Nomor Induk Kependudukan guna mempercepat proses penggunaan hak pilih agar tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS. **(Bukti T-11d)**

2) Bahwa saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara serta menandatangani Form Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Bandan Bikis.

(Bukti T-11a dan Bukti T-11b)

3) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang tidak hadir digunakan hak pilihnya oleh orang lain adalah tidak benar.

e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa dalam daftar hadir pemilihan terdapat pemilih yang tidak bertanda tangan atau dicentang hadir namun dihitung sebagai pemilih sebagaimana termuat dalam dalil Pemohon angka 31 halaman 26 Permohonan. Atas dalil dimaksud Termohon sampaikan sebagai berikut:

1) TPS 003 Desa Tideng Pale Timur

a) Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 003 Desa Tideng Pale Timur terdapat Pemilih atas nama Arif Nalari DPT Nomor 58 bertanda tangan, tetapi tidak dicentang dalam daftar hadir serta Pemilih atas nama Diana Julianti DPT Nomor 97 dan Pemilih atas nama Ibun DPT Nomor 160 yang di dalam daftar hadir namanya dicentang hadir tetapi dalam kolom daftar hadir tersebut tidak bertandatangan. Oleh petugas KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir bukan berdasarkan pemilih yang bertanda tangan pada daftar hadir.

b) Bahwa Termohon perlu jelaskan faktanya Pemilih atas nama Arif Nalari yang di dalam daftar hadirnya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tanda tangan dikarenakan Pemilih atas nama Arsat

dengan nomor DPT 60 hadir menggunakan hak pilihnya di TPS akan tetapi Pemilih atas nama Arsasat tersebut salah menandatangani di kolom daftar hadir atas nama Arif Nalari dengan nomor DPT 58. Kemudian Pemilih atas nama Arsasat juga menandatangani ulang kolom daftar Hadir nomor DPT 60 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. **(Bukti T-13c dan Bukti T-13d)**

- c) Bahwa berkaitan dengan Pemilih atas nama Dina Julianti dengan nomor DPT 97 hadir menggunakan hak pilihnya di TPS yang di dalam daftar hadirnya dicentang kehadirannya, namun lupa menandatangani daftar hadir yang dibuktikan dengan video pernyataan. **(Bukti T-13e)**
- d) Bahwa berkaitan dengan Pemilih atas nama Ibun dengan nomor DPT 160 hadir menggunakan hak pilihnya di TPS yang di dalam daftar hadirnya dicentang kehadirannya. Pada saat Pemungutan Suara, Pemilih atas nama Ibun yang berusia 82 tahun didampingi oleh Siti Maryam yang merupakan anak dari Pemilih atas nama Ibun namun lupa menandatangani daftar hadir. **(Bukti T-13c dan Bukti T-13d)**
- e) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa untuk menentukan jumlah Pemilih hadir di TPS oleh petugas KPPS TPS 003 Desa Tideng Pale Timur adalah didasarkan pada tanda tangan Pemilih didaftar hadir bukan tanda centang dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Pemilih yang bertandatangan didaftar hadir DPT berjumlah 424, Pemilih pindahan 2 dan Pemilih tambahan berjumlah 9 sehingga apabila dijumlahkan 435 telah sesuai dengan pengguna hak pilih sebagaimana tertulis dalam Form Model C. Hasil-KWK TPS 003 Tideng Pale Timur **(Bukti T-13a)**.
- f) Bahwa saksi-saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta semua saksi pasangan calon menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat

suara menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 003 Tideng Pale Timur (**Bukti T-13a** dan **Bukti T-13b**)

- g) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang mencurigai adanya pemilih yang tidak benar-benar hadir memilih di TPS 003 Desa Tideng Pale Timur adalah **tidak benar**.

2) TPS 007 Desa Tideng Pale

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha DPT Nomor 22, Rahmawati DPT Nomor 414 dan Ridwan DPT Nomor 436 yang dalam daftar hadirnya namanya dicentang hadir dan yang bersangkutan tidak tanda tangan dalam daftar hadir. Oleh petugas KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir bukan berdasarkan pemilih yang bertanda tangan pada daftar hadir.
- b) Bahwa pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha DPT dengan nomor 22, Rahmawati DPT dengan nomor 414 dan Ridwan DPT dengan nomor 436 memang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih di TPS 007 Desa Tideng Pale.
- c) Bahwa faktanya yang terjadi Petugas KPPS salah melakukan centang daftar hadir yang senyatanya pada saat hari pemungutan suara, Pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha, Rahmawati, dan Ridwan memang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS.
- d) Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk menentukan jumlah Pemilih hadir di TPS oleh petugas KPPS TPS 007 Desa Tideng Pale adalah didasarkan pada tanda tangan bukan tanda centang.
- e) Bahwa Jumlah Pemilih TPS 007 Desa Tideng Pale yang menggunakan hak pilihnya pada Daftar Pemilih Tetap dihitung berdasarkan Jumlah tanda tangan di Daftar Hadir yang berjumlah 477 yang seharusnya berjumlah 481 pemilih.
- f) Bahwa terdapat 4 Pemilih yang tidak bertanda tangan dalam daftar hadir, yaitu: Pemilih atas nama Hasmiah dengan nomor DPT 192 dan

Hj. Salmah dengan nomor DPT 207 menggunakan hak pilihnya dengan didatangi oleh Petugas KPPS di Rumah yang bersangkutan didampingi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Pengawas TPS, Pihak Pengamanan dari Kepolisian, dan Petugas Linmas dikarenakan Pemilih tersebut dalam kondisi Sakit, dan pada saat itu Petugas KPPS yang mengunjungi tidak membawa daftar hadir. **(Bukti T-14d dan Bukti T-14e)**

- g) Bahwa kemudian Pemilih atas nama Endang Purwati dengan nomor DPT 143 dan Imanuel Pangalinan dengan nomor DPT 216 senyatanya hadir menggunakan hak pilih di TPS 007 Desa Tideng Pale, tetapi tidak menandatangani daftar hadir **(Bukti T-14d)**
 - h) Bahwa jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Tideng Pale untuk jenis pemilih DPT sebanyak 481, Pemilih Pindahan 19, dan Pemilih Tambahan sebanyak 4. Apabila dijumlahkan adalah sebanyak 504 pemilih telah sesuai dengan pengguna hak pilih sebagaimana tertulis dalam Form Model C. Hasil-KWK TPS 007 Tideng Pale. **(Bukti T-14a dan Bukti T-14c)**
 - i) Bahwa saksi-saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS tidak ada keberatan terkait dengan hal ini serta Saksi Pasangan Calon yang menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 007 Tideng Pale **(Bukti T-14a dan Bukti T-14b)**
 - j) Bahwa sedemikian terhadap dalil Pemohon yang mencurigai adanya pemilih yang tidak benar-benar hadir memilih di TPS 007 Desa Tideng Pale adalah tidak benar.
- f. Bahwa berkaitan dengan TPS 001 Desa Sepala Dalung, TPS 002 Desa Sepala Dalung, TPS 001 Desa Sesayap Selor, TPS 001 Badan Bikis, TPS 003 Tideng Pale Timur dan TPS 007 Tideng Pale, Termohon menerima Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang termuat dalam surat sebagai berikut:

- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor 093/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T-15)** dan;
 - 2) Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor 094/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T-16)**
- g. Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tersebut, kemudian telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tertanggal 5 Desember 2024. **(Bukti T-17)**
- h. Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan mekanisme pengawasan internal penanganan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* yang tertuang dalam surat dinas sebagai berikut:
- 1) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1819/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Sepala Dalung tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-18).**
 - 2) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1820/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Sepala Dalung tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-19).**
 - 3) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1821/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Bandan Bikis tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-20).**
 - 4) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1822/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota

KPPS TPS 001 Desa Sesayap Selor tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-21).**

5) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1823/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 007 Desa Tideng Pale tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-22).**

6) Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1824/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tideng Pale Timur tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-23).**

- i. Bahwa tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan.
- j. Bahwa menunjuk pada hasil kajian Bawaslu atas dugaan pelanggaran yang diterima Termohon sebagaimana Register Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tertanggal 3 Desember 2024 dan Register Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 berkaitan dengan TPS 001 Desa Sepala Dalung, TPS 002 Desa Sepala Dalung, TPS 001 Desa Sesayap Selor, TPS 001 Badan Bikis, TPS 003 Tideng Pale Timur dan TPS 007 Tideng Pale yang mana salah satu kesimpulan kajian tersebut pada pokoknya adalah terhadap laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut. **(Bukti T-24 dan T-25)**
- k. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan tuduhan yang menyatakan terdapat Pemilih yang sedang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung digunakan hak pilihnya oleh orang lain dengan menunjuk TPS 001 Desa Sepala Dalung, TPS 002 Desa Sepala Dalung, TPS 001 Desa Sesayap Selor, TPS 001 Badan Bikis, TPS 003 Tideng Pale Timur dan TPS 007 Tideng Pale adalah **tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.**

8. Bahwa menunjuk dalil Pemohon pada angka 39 halaman 35 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 juga ada dugaan dilakukan mobilisasi Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk datang dan memilih di beberapa TPS yang ada serta adanya Pemilih yang memilih, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut selengkapnya Termohon bantah sebagai berikut:
- a. Bahwa keseluruhan dalil Pemohon dugaan mobilisasi Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung di beberapa TPS yang disebutkan didasarkan kehadiran Jenis Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS, terhadapnya tersebut perlu Termohon sampaikan kaitannya Pemilih Tambahan.
 - b. Bahwa Pemilih Tambahan merupakan penduduk yang mempunyai hak pilih. Akan tetapi, belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Pemilihan yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (*vide* Pasal 61 ayat (1) UU Pemilihan).
 - c. Bahwa lebih lanjut, PKPU 17/2024 mendefinisikan kondisi pemilih tersebut sebagai “Pemilih Tambahan”, yaitu *Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
 - d. Bahwa Pemilih Tambahan dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya hanya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el (*vide* Pasal 61 ayat (2) UU Pemilihan).
 - e. Bahwa terhadap Pemilih Tambahan yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat di KTP-el maka KPPS setempat melayani pendaftarannya dan mencatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (*vide* Pasal 61 ayat (3) UU Pemilihan).

- f. Bahwa KPPS melayani penggunaan hak pilih penduduk dalam Daftar Pemilih Tambahan pada waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS (*vide* Pasal 61 ayat (4) UU Pemilihan). Dengan ketentuan, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. Adapun, pelayanan terhadap Pemilih Tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara (*vide* Pasal 27 PKPU 17/2024).
- g. Bahwa lebih lanjut, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang untuk selanjutnya disebut KKPU 1774/2024, menentukan bahwa apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Pindahan, maka Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id diperoleh informasi bahwa:
- 1) identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih tidak ditemukan dalam DPT atau Daftar Pemilih Pindahan; dan
 - 2) tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih.
- h. Bahwa adapun pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya (*vide* BAB II huruf A angka 2 huruf d angka 2 KKPU 1774/2024 halaman 22 s/d halaman 23) **(Bukti T-40)**.
- i. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pada KKPU 1774/2024 dalam Lampiran BAB II huruf B angka 3 huruf q halaman 44 yang mana ketentuan tersebut ditegaskan sebagaimana termuat Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal 26 November 2024 yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1. di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
- 2. di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota” (BuktiT-41)*

j. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan bagi Pemilih Tambahan, tidak ada yang menentukan keharusan untuk mendokumentasi atau mengarsipkan identitas diri Pemilih (KTP-el), melainkan KPPS hanya ditugasi untuk melayani pendaftaran dan penggunaan hak pilih Pemilih Tambahan, kemudian mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.

9. Bahwa selanjutnya Termohon akan menjawab tuduhan Pemohon sesuai dengan *locus-locus* TPS yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan tuduhan mobilisasi Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk datang dan memilih di beberapa TPS, yang selengkapnya termuat sebagai berikut:

a. TPS 002 Desa Sepala Dalung

1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 6 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:

1. Waginem (NIK 3203055011670001);
2. Mario Fransiska Uron Baru (NIK 5306166808380001);
3. Mohamad Erul (NIK 6406072503870003);
4. Muhammad Firdaus (NIK 6504020803030001);

5. Agus Ardianti (NIK 6406024608010001);
 6. Fajrul (NIK 6473020101830016).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Sepala Dalung dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sepala Dalung berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-26c)**
 - 3) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS serta terhadap hal ini saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Sepala Dalung **(Bukti T-26a dan Bukti T-26b)**

b. TPS 001 Desa Sesayap Hilir dan TPS 002 Desa Sesayap Hilir

- 1) Bahwa Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat bernama **Desa Sesayap Hilir** sedemikian pula berkaitan dengan Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung juga tidak terdapat **TPS 001 Desa Sesayap Hilir** dan **TPS 002 Desa Sesayap Hilir** sebagaimana selengkapanya telah disampaikan Termohon dalam materi eksepsi Pemohonan Kabur/*Obscuure Libel* Jawaban *a quo*. Sehingga oleh dan karena *locus* yang dimaksud Pemohon tidak jelas maka Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon lebih lanjut.

c. TPS 001 Desa Sambungan

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 6 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Nurul Huda (NIK 7371132401910011);
 2. Arianto (NIK 7317062404040002);
 3. Nina Asriani (NIK 7308086410940001);
 4. Siti Fatimah (NIK 6371034412740014);
 5. Riska Ruswanti (NIK 6410014601950001);
 6. Isdahayu (NIK 7302106901870001).

- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sambungan dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sambungan berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-27c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Sambungan karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-27d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS serta terhadap hal ini saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Sambungan **(Bukti T-27a dan Bukti T-27b)**

d. TPS 001 Desa Kapuak

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 4 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Natalia Sugita (NIK 6404105312040001);
 2. Sapar (NIK 6473020703610001);
 3. Novia (NIK 6410016511910002);
 4. Putri (NIK 6404104507030001).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Kapuak dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Kapuak berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-28c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Kapuak karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-28d)**

- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Kapuak **(Bukti T-28a dan T-28b)**

e. TPS 001 Desa Rian Rayo

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak dua pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Yuli Indriani (NIK 6473014307980003);
 2. Agus Bambang Irwan (NIK 6405030808940003).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Rian Rayo dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Rian Rayo berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-29c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Rian Rayo karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-29d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Rian Rayo **(Bukti T-29a dan Bukti T-29b)**

f. TPS 001 Desa Sapari

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak empat pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Yohanis Roberto Robinson (NIK 6405090706980001);
 2. Aza Daud Padan (NIK 6405053012810001);
 3. Yan Lukas Lewa (NIK 7602110703850002);
 4. Halina (NIK 6404036905570002).

- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sapari dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sapari berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-30c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Sapari karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-30d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Sapari **(Bukti T-30a dan Bukti T-30b)**

g. TPS 001 Desa Seputuk

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak lima pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Andika (NIK 6410012812060002);
 2. Risa Billa (NIK 6405046501050001);
 3. Mustafa (NIK 6404090205030001);
 4. Kristianto Didy Pratama (NIK 6403052512030008);
 5. Prengki Muliadi (NIK 6410012905000001).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Seputuk dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Seputuk berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-31c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Seputuk karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-31d)**

- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Seputuk **(Bukti T-31a dan Bukti T-31b)**

h. TPS 001 Desa Gunawan

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak dua pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Fitria Novita (NIK 6404104711010001);
 2. Stephen (NIK 6406021009030001).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Gunawan dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Gunawan berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-32c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Gunawan karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-32d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Gunawan. **(Bukti T-32a dan Bukti T-32b)**

i. TPS 001 Desa Sebawang

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak tiga pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Nurwana (NIK 6473015208900004);
 2. Bambang (NIK 6473030107880003);
 3. Fantasi Agatate'a (NIK 6404064502000003).

- 2) Bahwa memang benar Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sebang dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sebang berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-33c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Sebang karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-33d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Sebang. **(Bukti T-33a dan Bukti T-33b)**

j. TPS 001 Desa Sebidai

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak satu pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu: Dzibran Athaullah Mahardika (NIK 6473020608060001).
- 2) Bahwa memang benar Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sebidai dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sebidai berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-34a)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Sebidai karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-34d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Sebidai **(Bukti T-34a dan T-34b).**

k. TPS 001 Desa Sedulun

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak lima pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Ronaldo (NIK 6406080701060001);
 2. Theresia Sherliana (NIK 6404105111990001);
 3. Nona Alvira (NIK 5313055901880001);
 4. Hijrah (NIK 7204036508020003);
 5. Putri Ayu Lestari (NIK 5313054307090002).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sedulun dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Sedulun berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-35c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Sedulun karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-35d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini dan saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Sedulun. **(Bukti T-35a dan Bukti T-35b)**

l. TPS 1 Desa Tideng Pale

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak tujuh pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Alpiyah (NIK 3516096707490001);
 2. Samanudin (NIK 7210010107580067);
 3. Egy Zakaria Al- Buchori (NIK 6404100111060001);
 4. Marseptiayana (NIK 6406024109010003);
 5. Rene Arnedodonantan (NIK 6473022111880007);
 6. Irmawati (NIK 6406025903790003);

7. Nila Damayanti (NIK 6404015208020002).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Tideng Pale dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Tideng Pale berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-36c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 001 Desa Tideng Pale karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-36d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini serta saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Tideng Pale **(Bukti T-36a dan Bukti T-36b)**.

m. TPS 2 Desa Tideng Pale

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 13 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Sunartir Mahmud (NIK 7205034307960001);
 2. Ramli A. Datu (NIK 7205041710930001);
 3. Sahariati (NIK 7604065004770001);
 4. M. Ilyas (NIK 7604061707850005);
 5. Meivy Ignatia Jacobs (NIK 7171086005960003);
 6. Samsu Samad Ongomai (NIK 7205040205770002);
 7. Wahyuni (NIK 6408136706990001);
 8. Achmaddin (NIK 6410011612840002);
 9. Hermanto Purba (NIK 1210190909980003);
 10. Hasrawati (NIK 6410025402950001);
 11. Sigit Mukti Nugroho (NIK 6473020203820004);
 12. Siti Tarwiah (NIK 5204136312720002);
 13. Nandang Saputra (NIK 7472060102960001).

- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tideng Pale dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Tideng Pale berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-37c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 002 Desa Tideng Pale karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-37d)**
- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini dan saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 002 Desa Tideng Pale **(Bukti T-37a dan Bukti T-37b)**.

n. TPS 3 Desa Tideng Pale

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 4 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
 1. Nur Khalisah (NIK 7371046812870002);
 2. Devina Ussa (NIK 7304056807030001);
 3. Isnaniah (NIK 6404056103850007);
 4. Muhammad Aidil Fachriansyah (NIK 6473021503070001).
- 2) Bahwa Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Tideng Pale dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Tideng Pale berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. **(Bukti T-38c)**
- 3) Bahwa Petugas KPPS TPS 003 Desa Tideng Pale karena kehati-hatian mendokumentasikan semua KTP Pemilih Tambahan yang hadir dan menggunakan hak pilih, kendatipun secara aturan tidak ada kewajiban untuk itu. **(Bukti T-38d)**

- 4) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini dan saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 003 Desa Tideng Pale (**Bukti T-38a** dan **Bukti T-38b**).

o. TPS 4 Desa Tideng Pale

- 1) Bahwa terhadap Data Pemilih Tambahan yang didalilkan Pemohon sebanyak 13 pemilih untuk jenis pemilih tambahan, yaitu:
1. Hendra Saputra (NIK 6473031406890002);
 2. Ayu Sundari (NIK 6473034109940002);
 3. Mariana (NIK 6473025104940003);
 4. Teti Suryanti (NIK 6473035605800001);
 5. Amri Fitrahudin (NIK 6473030301000006);
 6. Boy Achmad Muchsin (NIK 6571022507810001);
 7. Jupri (NIK 7316100111950001);
 8. Muhammad Abel Zebadiah (NIK 6571022605080001);
 9. Rahmat (NIK 6404060308020001);
 10. Veny Pironika (NIK 6472026406920002);
 11. Martinus (NIK 6404052403920001);
 12. Jainal Abidin (NIK 6404030505950003);
 13. Nirwana (NIK 7203144302740005);
 14. Titi Santi (NIK 6406025010920001).
- 2) Bahwa memang benar Pemilih tersebut di atas menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Tideng Pale dengan menggunakan Identitas Kependudukan yang beralamat di Desa Tideng Pale berdasarkan hasil pemeriksaan KTP Elektronik Pemilih oleh Petugas KPPS pada saat hari Pemungutan Suara. (**Bukti T-39C**)
- 3) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan/atau Pengawas TPS terhadap hal ini dan saksi Pemohon yang hadir telah menandatangani Form Model C. Hasil-KWK TPS 004 Desa Tideng Pale (**Bukti 39a** dan **Bukti 39b**)

10. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk jenis Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara telah berjalan dengan baik dan semua pemilih yang berhak menggunakan hak pilih di TPS semua terlayani yang pelaksanaannya oleh Termohon dengan memedomani PKPU 17/2024 dan Keputusan KPU 1774/2024.
11. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan tuduhan Pemohon mobilisasi Pemilih dengan menunjuk TPS 002 Desa Sepala Dalung, TPS 001 Desa Sambungan, TPS 001 Desa Kapuak, TPS 001 Desa Rian Rayo, TPS 002 Desa Sapari, TPS 001 Desa Seputuk, TPS 001 Desa Gunawan, TPS 001 Desa Sebang, TPS 001 Desa Sebidai, TPS 001 Desa Sedulun, TPS 001 Desa Tideng Pale, TPS 002 Desa Tideng Pale, TPS 003 Desa Tideng Pale dan TPS 004 Desa Tideng Pale adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk **ditolak** atau **setidak-tidaknya dikesampingkan**.
12. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan di TPS dan proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dilakukan Termohon untuk penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dilakukan Termohon secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu pada setiap jenjang rekapitulasi tersebut.
13. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum.

I. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Said Agil, S.T., M.T dan Hendrik, S.H., M.H.	8.547
2	Ibrahim Ali, A.Md dan Sabri S.Pd.	8.986
Total Suara		17.533

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tertanggal 30 Oktober 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahakam Agung Republik Indonesia No. 822 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 19 November 2024;

7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Tengku Dacing
 - a. Fotokopi Dokumen C Hasil Salinan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi Halaman Gambar Salinan Tanda Terima Salinan Saksi & Kejadian Khusus MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Sepala Dalung :
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sesayap Selor :
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Bandan Bikis :
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 2 Sepala Dalung :
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 3 Desa Tideng Pale Timur:
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;
 - e. Video pada (satu) flashdisk berisi video pernyataan Pemilih;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 7 Desa Tideng Pale
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- d. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemilih;
- e. Fotokopi Foto Petugas KPPS, PTPS, dan Saksi Pasangan Calon mendatangi Pemilih;

- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor : 093/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 3 Desember 2024;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor 094/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 3 Desember 2024;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Tana Tidung tertanggal 5 Desember 2024;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1819/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Sepala Dalung tertanggal 9 Desember 2024;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1820/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Sepala Dalung tertanggal 9 Desember 2024;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1821/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Bandan Bikis tertanggal 9 Desember 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1822/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Sesayap Selor tertanggal 9 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1823/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 7 Desa Tideng Pale tertanggal 9 Desember 2024. **(Bukti T-20)**;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 1824/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Teguran Tertulis ditujukan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Tideng Pale Timur tertanggal 9 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 2 Desa Sepala Dalung
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIHAN TAMBAHAN-KWK;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sambungan
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

- b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Kapuak
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Rian Rayo
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sapari
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Seputuk
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

- b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Gunawan
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sebwang
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- Fotokopi BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sebidai
 - a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Sedulun
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 1 Desa Tideng Pale
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 2 Desa Tideng Pale
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 3 Desa Tideng Pale
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - d. Fotokopi Foto KTP Pemilih Tambahan;

39. Bukti T-39 Fotokopi Kumpulan Bukti TPS 4 Desa Tideng Pale
- a. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
 - b. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - c. Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
40. Bukti T-40 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
41. Bukti T-41 Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal **17 Januari 2025** yang diterima Mahkamah pada tanggal **17 Januari 2025**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [UU PILKADA], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***;
2. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah mengambil sikap tegas terkait kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 juga menegaskan terkait kesalahan apabila menempatkan Mahkamah sebagai “*keranjang sampah*” untuk menyelesaikan semua sengketa PILKADA. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah menyatakan:

*“...Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, **Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum** sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, **sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.** Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan **menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.**” (vide Putusan Hal. 867)*

3. Bahwa sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2016 ["UU PILKADA"], Pada Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terdapat pemisahan kewenangan bagi penyelenggara untuk menyelesaikan pelanggaran dalam tahapan PILKADA diantaranya:

- a. **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan Pasal 136 s.d 137 UU PILKADA;

- b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 135A, 138 s.d 141 UU PILKADA jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan Terhadap Pasangan Calon yang dikenai pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke **Mahkamah Agung** sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (6) s.d Pasal 135A ayat (10) jo. Pasal 14 Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- c. **Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan** diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 142 s.d144 UU PILKADA;
- d. **Tindak Pidana pemilihan, pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan** sebagaimana ketentuan UU PILKADA diselesaikan oleh Sentral Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana ketentuan Pasal 145 s.d 152 UU PILKADA;
- e. **Sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota** sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 153 s.d 154 UU PILKADA jo. Peraturan MA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

f. **Perkara perselisihan hasil Pemilihan** diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU PILKADA jo. Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
5. Bahwa aturan-aturan tersebut dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024;
6. Bahwa selain itu, Mahkamah berpegang teguh terhadap kewenangan masing-masing instansi dengan tidak mengambil alih secara “paksa” kewenangan instansi lain. Hal ini Mahkamah sampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”

7. Bahwa berdasarkan Permohonan yang pemohon ajukan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait:
 - a. Dugaan Mutasi ASN pada saat sebelum dan setelah Penetapan Calon Kepala Daerah;
 - b. Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Kampanye;
 - c. Pengerahan Aparatur Desa dan ASN;
 - d. Politik Uang untuk mempengaruhi Pemilih;
 - e. Dugaan Kecurangan dalam TPS;
8. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan ini, secara yuridis sangat jelas terqualifikasi dalam kategori pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa antar Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan, sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *jo.* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang berwenang menyelesaikan adalah Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten Tana Tidung;

9. Bahwa terkait dalil Pemohon lainnya, Pemohon tidak pernah menuangkannya dalam Formulir Kejadian Khusus atau mengajukan keberatan pada saat proses perhitungan suara. Untuk beberapa dalil yang disampaikan juga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Tana Tidung sehingga harus dikesampingkan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah perlu lebih hati-hati untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sehingga semua permasalahan dalam tahapan PILKADA tidak serta merta menjadi bagian Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Sehingga dalil Pemohon yang tidak terkait dengan penetapan perolehan suara harus dikesampingkan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat secara terang bahwa sesungguhnya **Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 ayat (2) UU PILKADA, menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta*

Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:”

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA
1.	≤250.000 Jiwa	2%
2.	250.000 - 500.000 Jiwa	1.5%
3.	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4.	> 1.000.000 Jiwa	0.5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung berjumlah 27.470 jiwa **[BUKTI PT-7]**. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada maka syarat formil pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak 2% dari total suara sah;
3. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, KPU Kabupaten Tana Tidung **[BUKTI PT-6]** menetapkan Perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 A.n. Said Agil., S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H.	8.547 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 A.n. Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd.	8.986 suara

4. Bahwa **Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024** karena total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung adalah 17.533 suara, sehingga 2% dari jumlah suara sah adalah 350,66 suara atau jika dibulatkan menjadi 351 suara. Namun secara faktual selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 439 suara atau sebesar 2,5%, dengan demikian melebihi selisih suara ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada;
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan telah mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire ;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua;
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo.
6. Ironisnya, Pemohon seolah-olah hanya mengutip tanpa memperhatikan substansi satu persatu Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Guna memperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Pihak Terkait akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus Pilkada **Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan** dalam Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Pemohon keliru menerapkan Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, karena pada fakta justru Mahkamah dalam putusan tersebut tidak menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

*“Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari instansi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”*
(vide Putusan hal. 158-159)

- Bahwa terdapat 5 (lima) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat **kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya** sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan

yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. Lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Nabire** dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Pilkada Kabupaten Nabire dalam Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada **karena menurut Mahkamah terdapat kekeliruan penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire**. Lebih lanjut, surat jumlah penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, namun Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire adalah sejumlah 178.545 jiwa. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam tata cara pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire, dimana pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire menggunakan sistem noken/kesepakatan. Sedangkan KPU telah menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Sehingga Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dilakukan dengan menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan.
- b. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Boven Digoel** Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena terdapat pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, **telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun atas tindak tindak pidana korupsi yang dilakukannya**. Dimana masa

jeda 5 tahun baru berakhir di tanggal 26 Januari 2022. Sehingga proses pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Maka dengan pencalonan wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- c. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Sabu Raijua** Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, karena Mahkamah menemukan fakta jika yang bersangkutan selaku salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor 02 terbukti **memiliki kewarganegaraan ganda dibuktikan melalui kepemilikan paspor ganda**, paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027;
 - d. Bahwa dalam kasus Pilkada **Kabupaten Yalimo** Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021 terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Yalimo, Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada karena Mahkamah berpendapat Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah **terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana**, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.
7. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan Mahkamah dalam putusan sebelumnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18

Maret 2021 Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Pilkada, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bersama-sama dengan pokok permohonan tidak serta merta diterapkan untuk semua kondisi. Hal tersebut dapat diterapkan apabila adanya beberapa kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Sedangkan dalam Permohonan *a quo* tidak ada kondisi atau kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

8. Bahwa kendati Mahkamah memiliki kewenangan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun dalam sengketa hasil Pilkada Tahun 2021, Mahkamah cenderung lebih banyak menerapkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, Pihak Terkait mengambil beberapa Putusan Mahkamah yang **tidak melakukan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada** diantaranya Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan); Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Halmahera Barat); Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kalimantan Tengah); Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Banggai); Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 (Provinsi Kepulauan Riau); Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021 (Kabupaten Mamuju); Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Manokwari) dan Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau) sebagaimana uraian berikut:

- a. Bahwa dalam perkara Pilkada Kota Tangerang Selatan, dalam Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait penyaluran dana Baznas yang digunakan Pihak Terkait untuk kemenangan, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil akhir menghentikan laporan karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan.** Perihal dugaan

pengerahan ASN, karena **Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan ternyata tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran.** Perihal keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, karena Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat yang pada pokoknya jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran Termohon akan melakukan penghentian. Terkait Money Politik **karena telah diselesaikan oleh Bawaslu dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang;**

- b. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Halmahera Barat dalam Putusan Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecurangan dan pelanggaran dengan cara memobilisasi pemilih (siluman) yang tidak terdaftar dalam DPT oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon selaku penyelenggara, karena **tidak terdapat bukti yang menyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon.** Sedangkan terkait **dalil pelanggaran administrasi pemilihan TSM** karena **oleh Bawaslu telah diputus dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil;**
- c. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait tingginya jumlah DPTb **tersebut karena tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pemohon.** Berkaitan dengan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu, karena **telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap Bawaslu.** Selanjutnya terkait adanya penyalahgunaan dana bantuan covid, dana program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan Keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, ketidaknetralan PNS, penggunaan

fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbauan Covid-19, Politik Uang dan intimidasi kepada Pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, karena Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak terkait dan berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentral Gakkumdu **disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan.**

- d. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Banggai dalam Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait dugaan politik uang karena **telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses sebagaimana mestinya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye telah **ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diteruskan kepada Kementerian/Instansi terkait. Mahkamah juga berpendapat bahwa ada atau tidak penyelenggara Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan.** Perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, Termohon telah melaksanakan PSU.
- e. Bahwa dalam perkara Pilkada Provinsi Kepulauan Riau dalam Putusan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait Pihak Terkait memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, **Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut.** Kemudian dalam dalil kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, **Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan**

selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

- f. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Mamuju dalam Putusan Nomor 122/PHP.BUPP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut persoalan telah selesai dimana nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama. Perihal pembiaran terhadap pemilih yang tidak memiliki hak pilih dan didaftarkan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tidak ditemukan pelanggaran dan catatan kejadian khusus. Bahwa terkait dugaan *money politic* berupa pembagian Kartu Mamuju Keren, **Bawaslu telah menindaklanjuti bersama dengan Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;**
- g. Bahwa dalam perkara Pilkada Kabupaten Manokwari dalam Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait dugaan mengenai adanya praktik penyerahan uang kepada sejumlah KPPS oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, **Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara Paslon atau merugikan Pemohon selain itu berdasarkan pembahasan Gakkumdu Kabupaten Manokwari laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil pidana politik uang.** Berkaitan dengan dalil mengenai adanya bantuan keuangan kepada Jemaat GKI dan penyerahan SK Honorer Pemda Kabupaten Manokwari **telah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Manokwari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.** Selain itu **tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan**

Mahkamah bahwa peristiwa *a quo* benar terjadi dan mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020;

- h. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Malinau dalam Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah tidak menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap dalil Pemohon terkait **adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT dan memilih menggunakan e-KTP karena tidak didukung dengan bukti adanya penggelembungan suara salah satu paslon**, terlebih memilih dengan menggunakan e-KTP diperbolehkan sebagaimana Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Berkaitan dengan dalil adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 **Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quad non*, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon.**
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilkada tersebut, Mahkamah konsisten terhadap pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili serta menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada;
10. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah memberikan sikap baik dalam sengketa hasil PILKADA maupun sengketa hasil PILPRES terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tetapi tidak pernah ada pengaduan mengenai dugaan pelanggaran, padahal undang-undang telah memberikan hak kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran demikian, namun Pemohon justru tidak menggunakan haknya tersebut. Sehingga

Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan untuk menerima Permohonan Pemohon;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan-nya terdapat beberapa persoalan yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, KPU Kabupaten Tana Tidung, serta Sentra Gakkumdu dengan hasil tidak ada pelanggaran sehingga perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan;
12. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sehingga Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU PILKADA.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa poin uraian pokok dalam permohonan Pemohon ditemukan sejumlah ketidakkonsistenan antara dalil posita satu dengan dalil posita yang lain. Selain itu tidak dijelaskan secara lengkap dan cermat kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon diantaranya:

► PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada Halaman 56 s/d 57, Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya meminta untuk:
 - 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2) *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil*

*Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024
pukul 00.43 Wita;*

- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Urut 2 Ibrahim Ali - Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024; atau*
 - 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa sedulun, TPS 1 Desa Tideng Pale, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;*
 - 5) Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;*
 - 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Putusan ini.”*
2. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024 yang menyatakan permohonan harus menguraikan jelas mengenai:
- Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;

- Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Memilih hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 - Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa karena dalam Permohonan Pemohon **tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon serta dalam petitumnya tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3 Tahun 2024. Oleh karena Permohonan tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

► **PETITUM PERMOHONAN PEMOHON KABUR, BERTENTANGAN DAN SULIT DILAKSANAKAN**

1. Bahwa dalam Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan petitum sebagai berikut: (*vide* hlm. 56-57 Permohonan)

“2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 Wita;

3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Urut 2 Ibrahim Ali - Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024; atau*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa sedulun, TPS 1 Desa Tideng Pale, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;*
5. *Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;*
6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Putusan ini."*

2. Bahwa Pemohon tidak cermat dan jelas dalam menyusun petitum permohonannya, yang berkonsekuensi pada kabur dan berpotensi sulit dilaksanakan. Oleh karena akan menciptakan kondisi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian perolehan suara akhir dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, khususnya **mengenai formulasi keterkaitan Petitum Angka 2, 3, dan 4 Pemohon;**
3. Berdasarkan konsekuensi petitum angka 2 Pemohon yang menuntut pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Berdasarkan logika hukum, maka Pemohon menuntut untuk membatalkan **seluruh hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Tana Tidung** (yang terdiri dari hasil pada 49

(empat puluh sembilan) TPS di Kabupaten Tana Tidung), yang seluruhnya termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tanggal 6 Desember 2024;

4. Bahwa kemudian pada petitum 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pihak Terkait). **Namun** petitum angka 3 Pemohon merupakan petitum **alternatif** dari petitum angka 4, yang menuntut agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 16 (enam belas) TPS pada Kabupaten Tana Tidung yang telah disebutkan secara rinci;
5. Bahwa dalam hal Mahkamah tidak mengabulkan petitum angka 3, dan seandainya mengabulkan petitum angka 4, yang pada pokoknya mengabulkan dilakukannya PSU di 16 TPS, maka muncul ketidakpastian hukum dan pertanyaan bagaimana status dari hasil rekapitulasi suara di 33 (tiga puluh tiga) TPS lainnya yang tidak dimintakan PSU oleh Pemohon?; Bagaimana Termohon dan jajarannya harus melaksanakan situasi ketidakpastian hukum yang demikian tercipta karena kaburnya petitum Pemohon;

Sebab penting untuk diingat, hasil rekapitulasi suara di 33 TPS lainnya tersebut, merupakan hasil suara dari Para Pemilih yang mempergunakan hak suaranya, yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena ketidakcermatan dan kaburnya petitum Pemohon;

6. Bahwa Petitum yang demikian, merupakan petitum yang terkualifikasi sebagai sebagai petitum tidak jelas karena saling bertentangan, tidak bersesuaian dan sulit untuk dilaksanakan (*impossibility of conduct/performance*), selain itu Petitum tersebut juga menimbulkan ketidakpastian perolehan suara akhir dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024. Sehingga Permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana petitum tidak jelas karena saling bertentangan atau tidak bersesuaian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap Pembuktian, sebagaimana Putusan

Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 2. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 111 10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan....Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

“Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRP Provinsi Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.” (vide Putusan hal. 151-152)

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan **pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

► **PEMOHON TIDAK CERMAT DAN JELAS MENGURAIKAN TUDUHAN PELANGGARAN *MONEY POLITIC* YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan Pihak Terkait melakukan Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan masif dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana uraian Permohonan Hal. 18 s/d 19;

2. Bahwa uraian Permohonan tersebut hanya menyatakan:

“..... Bahwa pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan menurut Pemohon hal tersebutlah yang membuat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi suara Pemohon....” (vide hlm. 19 Permohonan Pemohon)

3. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan bahwa Pihak Terkait melakukan kegiatan *Money Politic* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan asal-usul dana; bagaimana *money politic* itu disalurkan, kepada siapa dan warga mana saja uang tersebut diberikan; dan bagaimana kausalitas dari tuduhan pemberian politik uang tersebut mempengaruhi perolehan suara paslon;
4. Selain itu, apabila mencermati bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak ada satupun bukti yang menyakinkan bahwa pemberian uang tersebut benar dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Pemenangan Pihak Terkait serta tidak pernah ada pelaporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu;

5. *Quad non* (kalaupun benar padahal tidak benar) politik uang tersebut benar terjadi, maka Pemohon juga perlu menjelaskan, menguraikan dan menyebutkan: aparat negara/penyelenggara pemilihan mana yang terlibat (terstruktur); bagaimana kecurangan tersebut direncanakan sedemikian rupa (sistematis); dan bagaimana peta sebaran faktual tuduhan *money politic* itu disebarkan (masif); bagaimana hal tersebut mempengaruhi para pemilih; hingga bagaimana kaitan Pihak Terkait dengan dugaan politik uang tersebut;
6. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Pemenangan Pihak Terkait adalah kabur dan tidak berdasar.

► **PEMOHON MENDALILKAN ADANYA KECURANGAN PADA BEBERAPA TPS NAMUN TIDAK MENYEBUTKAN *LOCUS* SECARA JELAS**

7. Bahwa pemohon dalam Permohonannya pada halaman 30 mendalilkan sebagai berikut:

*“Pemilih atas nama Arif Nalari (58) yang **di dalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya** namun terdapat tandatangan, kemudian terdapat Pemilih atas nama Dina Julianti (No 97), dan Ibun (No 160) yang **di dalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi di dalam kolom daftar hadir tersebut** yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut.”*

8. Bahwa pemohon dalam Permohonannya pada halaman 38 mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa kemudian terdapat 2 orang pemilih atas nama Ardiyansyah (No 3/NIK 6504020407940001) dan Etmon Ramone (No 9/NIK 5318060109960001) merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sesayap

*Hilir. Diduga bahwa pemilih tersebut (Pemilih yang menggunakan KTP-EI) **telah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut** namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir.”*

9. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas *locus* dari dalil-dalil di atas yang pada pokoknya:
- a. Pemohon mendalilkan sudah melaporkan kepada BAWASLU adanya dugaan pelanggaran pada suatu TPS di mana pada TPS tersebut terdapat Pemilih yang dicentang dalam daftar hadir tidak dicentang kehadirannya namun tanda tangan dan ada yang dicentang kehadirannya namun tidak tanda tangan serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
 - b. Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS lain, padahal tercatat dalam DPT di TPS lain.

Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan *locus* di TPS mana kejadian tersebut terjadi dan di mana Pemilih memilih lebih dari satu kali yang dimaksud dalam Permohonan;

10. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

► **PERMOHONAN PEMOHON KABUR KARENA TIDAK ADA DESA SESAYAP HILIR DI KABUPATEN TANA TIDUNG**

11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya (*vide* hlm. 37 s/d 39) menjelaskan adanya kecurangan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sesayap Hilir, selain itu Pemohon dalam Petitumnya juga memohonkan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Sesayap Hilir berikut:

“... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung,

*TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, **TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir**, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa sedulun, TPS 1 Desa Tideng Pale, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;*"

12. Bahwa berdasarkan data kecamatan pada laman web Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, **Kecamatan Sesayap Hilir merupakan salah satu Kecamatan pada Kabupaten Tana Tidung**, yang meliputi dan terdiri dari 8 (delapan) desa yakni Desa Sengkong, Desa Badan Bikis, Desa Bebatu, Desa Menjelutung, Desa Sepala Dalung, **Desa Sesayap**, Desa Sesayap Selor, dan Desa Seludau. Selain itu juga terdapat **Kecamatan Sesayap** yang terdiri dari 7 (tujuh) desa yakni Desa Sedulun, Desa Limbu Sedulun, Desa Tideng Pale, Desa Sebidai, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sebang, dan Desa Gunawan; **[BUKTI PT-8]**

13. Bahwa berdasarkan data yang diambil dari laman web Kabupaten Tana Tidung tersebut, maka **tidak terdapat Desa dengan nama Desa Sesayap Hilir**, melainkan hanya terdapat Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Hilir. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak jelas karena *locus* dugaan kecurangan pada TPS dan permintaan PSU pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sesayap Hilir yang didalilkan oleh Pemohon secara faktual tidak pernah ada, dengan demikian sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2024, hal ini didasari karena Permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut:

A. PIHAK TERKAIT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) & (3) UU PILKADA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait memerintahkan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada saat sebelum dan setelah penetapan Calon Kepala Daerah erat kaitannya dengan peristiwa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten tana Tidung, dimana ASN yang menurutnya tidak memberikan dukungan kepadanya akan dilakukan mutasi (*vide* hlm. 7-11 Permohonan Pemohon)
2. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut bantahan terhadap dalil Pemohon, terlebih dahulu Pihak Terkait menyebutkan ketentuan yang dituduhkan Pemohon telah dilanggar oleh Pihak Terkait khususnya terkait dengan mutasi beberapa ASN yang dituduhkan,

Pasal 71 Ayat (2), (3) dan (5) UU PILKADA,

“(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. ...

... (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat 2 UU PILKADA telah disebutkan, *“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. **Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan**”*. Sehingga tidak semua kegiatan yang berkaitan dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara dapat dianggap secara serta merta merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (5) UU PILKADA. Selain itu, Mahkamah dalam beberapa putusannya terdahulu juga telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menilai secara kontekstual dan kasuistis mengenai dalil yang terkait dengan mutasi ASN;
4. Bahwa selanjutnya untuk membantah dalil Pemohon terkait dalil mutasi ASN di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung diantaranya merupakan tindak lanjut dari hukuman atas pelanggaran disiplin; dan penempatan ASN oleh Kepala Dinas dan/atau Plt Kepala Dinas untuk mengisi kekosongan jabatan dan kebutuhan faktual organisasi untuk kepentingan pelayanan publik, dengan uraian berikut:

A.1 SDR. SAID AGIL (CALON BUPATI NOMOR URUT 1) TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT DISIPLIN ASN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Pihak Terkait/ Ibrahim Ali selaku Bupati Tana Tidung yang melakukan mutasi terhadap Pemohon an. Said Agil sebelum masa penetapan pasangan calon, telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5) UU PILKADA;
2. Bahwa sebelum membantah lebih lanjut, penting untuk Pihak Terkait sampaikan, bahwa persoalan mengenai Sdr Said Agil, merupakan isu yang **sebelumnya pernah dipersoalkan, diperiksa Bawaslu,**

Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung. Pemohon kembali berupaya 'menarik' Mahkamah untuk kembali memeriksa hal yang sebenarnya telah diselesaikan oleh instansi yang berwenang sebelumnya, untuk mengaburkan fakta dan mencari-cari alasan untuk membatalkan proses hingga hasil perhitungan suara yang sah pada PILKADA Tana Tidung tahun 2024;

3. Bahwa Pemohon pun dalam permohonannya telah mengakui telah mengadukan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 27 September 2024 namun oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dihentikan karena Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran;
4. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM. **[BUKTI PT-9]** hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 822/K/TUN/PILKADA, yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 19 November 2024 lalu, dengan **amar menolak kasasi** dari Pemohon Kasasi sekaligus Pemohon dalam perkara ini yakni an. Said Agil; **[BUKTI PT-10]**
5. Bahwa meskipun dalil Pemohon yang telah diperiksa dan yang kembali diulang pada tahapan ini, namun melalui kesempatan ini, Pihak Terkait akan kembali menjelaskan dan membantah dalil Pemohon. Ketentuan Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan, bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
6. Bahwa dalam konteks ini, terdapat pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh sdr. Said Agil yang melanggar salah satu ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa dugaan pelanggaran disiplin berat tersebut, oleh Pihak Terkait, yang pada saat itu merupakan Bupati Kabupaten Tana Tidung berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Utara terkait pelanggaran tersebut. Sehingga pada tanggal 18 April 2024, melalui Surat Bupati Tana Tidung Nomor 800.1.6.2/050/BKPSDM mengirimkan surat kepada Gubernur Kalimantan Utara perihal permohonan rekomendasi nama-nama pejabat untuk menjadi tim yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Said Agil atas dugaan pelanggaran disiplin berat; **[BUKTI PT-11]**
8. Bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara kemudian mengeluarkan Surat Nomor 800.1.10.4/379.8/3-BKD tertanggal 29 April 2024 menugaskan Pollymaart Sijabat, Yanuar Aspiati, dan Andi Amriampa untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tana Tidung dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. **[BUKTI PT-12]** Selanjutnya, Pihak Terkait selaku Bupati Tana Tidung menindaklanjuti dengan menetapkan Tim Pemeriksa melalui Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/242/K-V/2024 tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Berat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 06 Mei 2024; **[BUKTI PT-13]**
9. Bahwa Tim Pemeriksa kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Said Agil dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan beberapa pelanggaran mulai dari pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Daerah ke Partai Politik tertentu dengan

surat kuasa; hingga terbukti mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah **[BUKTI PT-14]**. Sehingga Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin dapat memilih jenis hukuman disiplin berupa: **[BUKTI PT-15]**

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Atau dengan alternatif lain

Sekretaris Daerah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekretaris Daerah dan PNS atas permintaan sendiri.

10. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pemeriksa, Bupati Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 29 Mei 2024 mengeluarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/281/K-V/2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama Dua Belas Bulan; **[BUKTI PT-16]**

11. Bahwa kemudian sdr. Said Agil pada tanggal 19 Juni 2024 mengajukan permohonan berhenti dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Tana Tidung c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

12. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu mulai dari pembentukan Tim Pemeriksa, pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin hingga pada tahapan penjatuhan hukuman disiplin. Pemberian hukuman disiplin tersebut merupakan bagian dari kegiatan Manajemen ASN, yang dalam keadaan normal

pun, ASN yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan penjatuhan hukuman disiplin;

13. Bahwa **apabila Pihak Terkait selaku Bupati Kabupaten Tidung tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan sdr. Said Agil, maka justru Pihak Terkait-lah yang akan dikenakan hukuman dan melanggar ketentuan.** Hal tersebut dijelaskan eksplisit dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana uraian berikut:

- Pasal 24 PP Nomor 94 Tahun 2021

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin;

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya;

(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat;

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan;

(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

- Pasal 25 PP Nomor 94 Tahun 2021,

“Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.”

14. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait pergantian jabatan karena penegakkan disiplin sebagai dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

*“Bahwa terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Rizal Efendi, terhadap dalil Pemohon a quo telah terdapat kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran nomor: 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor register 01/REG/LP/PB/KAB/02.17/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan tidak melanggar dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK 47], terlebih lagi terdapat surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 800/425/OTDA perihal Penjelasan Penegakan Hukum Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya bahwa alasan/penyebab dan syarat pemberhentian pejabat di lingkungan Pemda, tidak selalu berkenaan dengan lingkup pembatasan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, melainkan dapat disebabkan oleh hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya karena penegakan Disiplin Pegawai, dan Pemberhentian Pejabat, termasuk dalam hal ini untuk saudara Ahmad Rizal Effendi, ST., **yang menurut Mahkamah dalam keadaan normal pun sanksi penegakan disiplin pegawai/ASN dapat dikenakan [vide bukti PT-116];***

Selanjutnya berkaitan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamila, S.H., terhadap dalil Pemohon a quo terdapat surat dari

*Menteri Dalam Negeri nomor: 800/4168/SJ, yang pada pokoknya terhadap saudari Jamila, SH., Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, **dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [vide bukti PT-103]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon berkaitan dengan mutasi dan pemberhentian ASN di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak beralasan menurut hukum.**" (vide Putusan Hal 291-292)*

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan Pihak Terkait melanggar ketentuan Pasal 71 UU PILKADA tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan bagian dari Manajemen ASN yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.1 PENEMPATAN ASN YANG DITUJUKAN UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JABATAN DAN KEBUTUHAN INSTANSI

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penempatan 11 (sebelas) ASN di yang didalilkan oleh Pemohon, ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan kebutuhan organisasi, bukan merupakan mutasi dalam jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA,
2. Bahwa penempatan ASN atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung harus dilihat secara kasuistis tidak serta merta dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA. Bahwa dalil dan dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon ini, sebelumnya **tidak pernah** dipersoalkan oleh Pemohon, setidaknya tidaknya dibuktikan dengan tidak pernah adanya pelaporan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa dalam dalil ini

kepada instansi yang berwenang. Sehingga dalil tersebut tidak mungkin diajukan kepada Mahkamah apabila sebelumnya belum ada pelaporan. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa **tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.**” (vide Putusan Hal 1826)*

3. Selanjutnya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat 2 UU PILKADA *“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. **Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.**”*
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 71 Ayat 2 UU PILKADA, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ Perihal: Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian. Angka 3 huruf b Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup mutasi dalam jabatan adalah sebagai berikut:

“... b. Untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. ...”

5. Bahwa penempatan 11 (sebelas) ASN yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terqualifikasi dalam “*pergantian dalam arti mutasi dalam jabatan*” dan bukan merupakan mutasi terhadap Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Ayat 2 UU PILKADA.

Penempatan Para ASN tersebut, merupakan melainkan pergeseran/penempatan yang didasarkan pada kebutuhan instansi dan mengisi kekosongan jabatan, ditujukan untuk optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan tugas fungsional masing-masing ASN, yang seluruhnya didasarkan pada data dukung sebagai berikut:

- a. *Bundle* Dokumen Pendukung Penempatan Tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, untuk dan atas atas nama: **[BUKTI PT-17]**
 - i. Erpin F. Pagappong, S.Far.Apt perihal Penempatan Tugas pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung;
 - ii. Evanita, SE perihal Penempatan Tugas pada pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung;
 - iii. dr. Riska Ruswanti perihal Penempatan Tugas pada Upt. Puskesmas Tana Lia Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung;
- b. *Bundle* Dokumen Pendukung Penempatan Guru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung **[BUKTI PT-18]**, untuk dan atas nama:
 - i. Supianti, S.Pd perihal Penempatan Tugas pada SDN 003 Tana Tidung.
 - ii. Drs. Joni Suyanto perihal Penempatan Tugas pada SDN 005

Tana Tidung;

iii. Hasmawati Dewi RC, S.Pd perihal Penempatan Tugas pada SDN 004 Tana Tidung;

c. *Bundle* Dokumen Pendukung Penempatan ASN pada Kecamatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung [**BUKTI PT-19**], untuk dan atas nama:

i. Adhelia Chikita Dewi Permata Putri, S.T perihal Penempatan Tugas pada Kantor Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;

ii. Anting Wulan, SE perihal Penempatan Tugas Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;

iii. Daniel Wedhu, SE perihal Penempatan Tugas pada Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;

iv. Fransiskus Pedor perihal Penempatan Tugas pada Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;

v. Jemmi Ardiansyah perihal Penempatan Tugas pada Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung;

6. Bahwa selain data dukung di atas, penempatan Para ASN tidak serta merta dapat dikaitkan dengan *motif* penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan elektoral yang berupaya dicegah melalui ketentuan Pasal 71 UU PILKADA, hal ini *mengingat* penempatan didasarkan melalui analisis kebutuhan faktual yang diusulkan secara berjenjang dari bawah serta melibatkan dan memerlukan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait hingga matang, termasuk apabila terdapat permintaan dari instansi terkait. Hal ini antara lain diatur dalam:

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf n Peraturan Bupati Tana Tidung No. 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Bupati Tana Tidung No. 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Tana Tidung No. 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
7. Bahwa dengan demikian, penempatan Para ASN tersebut di atas, justru *merupakan* bagian dari manajemen ASN yang didasarkan pada data dukung untuk kebutuhan instansi dan pemerintahan daerah, **bukan** sebuah penugasan/penempatan yang bermotif penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pragmatis dan elektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU PILKADA;
8. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya, pernah melakukan penilaian mengenai dalil yang terkait dengan Manajemen PNS, dalam bentuk penyesuaian jabatan, dan tidak secara serta merta menyatakan hal tersebut merupakan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA. Dalam Putusan Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Konawe Selatan) pada pokoknya Mahkamah berpendapat pengangkatan PNS pada jabatan tertentu kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah berkenaan dengan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola barang/jasa dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana uraian pertimbangan berikut:

“Bahwa terhadap dalil pengangkatan PNS pada jabatan tertentu kurang dari enam bulan sebelum penetapan pasangan calon adalah berkenaan dengan penyesuaian/inpassing jabatan fungsional pengelola barang/jasa dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi dan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [vide bukti PT-49], sehingga dengan adanya pengisian tersebut sebagaimana diterangkan saksi Pihak Terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat secara mandiri melakukan pengadaan/lelang tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi terdekat. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah sesungguhnya yang terjadi adalah penyesuaian jabatan fungsional bukan pengangkatan sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga tidak ada relevansinya dengan norma larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan ... Hal ini sesuai juga dengan simpulan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum ... Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana) tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal 377-378)

9. Berdasarkan uraian di atas, penempatan ASN yang didalilkan bukanlah merupakan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil Pemohon ditolak dan dikesampingkan.

B. PIHAK TERKAIT TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA YANG TERKAIT DENGAN DANA DESA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memerintah Sdr. Herson selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Tana Tidung, agar beberapa Desa tersebut menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari **dana desa** untuk membantu memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) dengan cara membiayai kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2, pada desa dengan rincian sebagai berikut: (Permohonan hlm. 12-13)
 - a. Desa Bebakung - Kecamatan Betayau;
 - b. Desa Belayan, Desa Kapuk, Desa Seputuk - Kecamatan Muruk Rian;
 - c. Desa Sambunga, Desa Tengku Dacing - Kecamatan Tana Lia
 - d. Desa Mendupo, Desa Priuk, Desa Kujau, Desa Buong Baru - Kecamatan Betayau
 - e. Desa Sebiday, Desa Gunawan - Kecamatan Sesayap
 - f. Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap, Desa Sesayap Selor, Desa Menjelutung.
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Sdr. Herson mengarahkan agar dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari **dana desa** tersebut, pada saat pembuatan laporan penggunaan dana desa nanti adalah peruntukannya untuk kegiatan makan dan minum di desa masing-masing. Pemohon telah mendalilkan bahwa

Pihak Terkait telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan (5) UU PILKADA,

*“(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan **kewenangan, program, dan kegiatan** yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. ... (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

3. Bahwa Pihak Terkait dengan ini membantah dan menyangkal dalil Pemohon tersebut, sebab dalil Pemohon sumir dan kabur, antara lain karena:

- Pemohon tidak menyampaikan bukti apapun untuk mendukung dalilnya;
- Pemohon tidak menjelaskan dasar kewenangan apa yang dimiliki oleh Pihak Terkait berkaitan dengan penganggaran dana desa;
- Bahwa Pemohon tidak memperlihatkan dan melampirkan satu bukti pun yang jelas terkait bagaimana Pihak Terkait memerintahkan penganggaran dana desa kepada Kepala Dinsos PMD;
- Pemohon juga tidak menjelaskan kapan dan dimana permintaan tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kepada siapa Sdr. Herson meminta untuk menganggarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,-

- Pemohon tidak menjelaskan pembiayaan kegiatan seperti apa yang dibiayai dengan dana desa sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut;
4. Bahwa penting diperhatikan, Pemohon sebelumnya tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran peristiwa ini kepada instansi yang berwenang. Sehingga dalil ini sepatutnya tidak mungkin diajukan kepada Mahkamah apabila sebelumnya belum ada pelaporan. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menyatakan:
- “Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa **tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.**” (vide Putusan Hal 1826)*
5. Bahwa Pemohon keliru dalam menyampaikan dalilnya, sebab secara faktual Kepala Dinsos PMD Kabupaten Tana Tidung, tidak dijabat oleh Sdr. Herson, sehingga Pemohon telah salah menyebut orang lain dalam dalilnya, dan karenanya dalil ini sepatutnya tidak dipertimbangkan lebih jauh;
6. Bahwa meski demikian, untuk menegaskan tidak adanya penyalahgunaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, sdr. Hersonsyah, selaku Kepala Dinsos PMD Kabupaten Tana Tidung, dalam *Surat Pernyataannya* membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan: **[BUKTI PT-20]**
- a. Tidak pernah memberikan perintah atau instruksi kepada aparat desa yang ada di Kabupaten Tana Tidung untuk menyetorkan uang sejumlah 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- b. Selain itu juga tidak pernah mendapatkan perintah dari Pihak Terkait untuk meminta sejumlah Dana Desa untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait.
7. Bahwa dalam kesempatan ini penting juga untuk Pihak Terkait uraikan mengenai ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan Dana Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan antara **Dana Desa** dan **Alokasi Dana Desa** sebagai berikut:
- a. Dana Desa, bersumber dari **APBN**, dan merupakan bagian dari transfer ke daerah yakni melalui pusat ke daerah, selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD). (*Vide Pasal 1 angka 8 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*)
 - b. Alokasi Dana Desa, bersumber dari **APBD**, yang merupakan bagian dari dana perimbangan (paling sedikit 10%). Alokasi Dana Desa merupakan amanat dari Pasal 72 Ayat (1) huruf d dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (*Vide Pasal 1 angka 9 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*)
8. Sebab yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai penganggaran Dana Desa. Maka Pihak Terkait akan menguraikan lebih lanjut mengenai Dana Desa. Bahwa Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah secara langsung dari pusat ke RKD. Penggunaan Dana Desa dibatasi dengan rambu-rambu dan acuan, yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan pencapaian tujuan **Sustainable Development Goals Desa** sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Rambu-rambu dan ketentuan penggunaan Dana Desa antara lain diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
9. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangannya melalui Kepala Dinsos PMD dengan meminta beberapa desa untuk menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari dana desa untuk pembiayaan di Posko Pemenangan Pihak Terkait, merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar.

Sebab, Pihak Terkait dalam kapasitasnya selaku Petahana tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan Dana Desa, oleh karenanya tidak mungkin Pihak Terkait menyalahgunakan wewenang dan melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

10. Selanjutnya, meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon secara jelas dan lengkap, namun untuk mempertegas tidak adanya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, Pihak Terkait dalam kesempatan ini akan menguraikan mengenai

penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, yang diatur dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 (PERDA Kabupaten Tana Tidung 3/2024);
- b. Untuk menindaklanjuti PERDA Kabupaten Tana Tidung 3/2024, diterbitkan Peraturan Bupati Tana Tidung No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 **[BUKTI PT-21]**;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dari masing-masing desa di Kabupaten Tana Tidung Desa yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan pada Kabupaten Tana Tidung yang didalilkan oleh Pemohon, yakni:

- a. Desa pada Kecamatan Betayau; **[BUKTI PT-22]**
- b. Desa pada Kecamatan Muruk Rian; **[BUKTI PT-23]**
- c. Desa pada Kecamatan Tana Lia **[BUKTI PT-24]**
- d. Desa Kecamatan Sesayap **[BUKTI PT-25]**
- e. Desa Kecamatan Sesayap Hilir **[BUKTI PT-26]**

Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024 di atas, telah menjelaskan realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sekaligus membantah dalil Pemohon, karena **tidak terdapat pola rekayasa manipulasi laporan dana desa sebesar Rp. 30.000.000,- dalam bentuk makan dan minum, sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;**

12. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan dalam Putusan Sengketa Hasil Pilkada Tahun 2021 memberikan pandangan bahwa tidak terdapat korelasi isu penyalahgunaan kewenangan terkait dana desa penyaluran dana bantuan sosial ke Desa dengan hasil Pilkada, sebagaimana Pertimbangan Putusan Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Konawe Selatan) berikut:

*“Bahwa sepanjang berkenaan dengan dana desa, penyaluran dana bantuan sosial di Desa Molinense, penerbitan KTP-el secara serentak, pemasangan APK Pihak Terkait oleh Camat Benua, dan program Bedah Rumah dan bantuan lainnya, faktanya tidak pernah ditemukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, dari bukti yang diajukan Pemohon berupa video, surat pernyataan, dan surat perintah pencairan dana [vide bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, bukti P-84.a sampai dengan bukti P-84.c, dan bukti P-88] **tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak didukung dengan bukti lainnya.** Justru dari persidangan diperoleh fakta, misalnya terkait dengan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada penerima manfaat memang disalurkan setiap bulan, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan dana bantuan sosial, **menurut Mahkamah tidak terbukti memiliki korelasi dengan penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;**” (vide Putusan Hal. 377)*

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon terkait penyalahgunaan dana desa tidak berdasar sama sekali, dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

C. TANGGAPAN TERHADAP PENGERAHAN APARATUR DESA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

C.1 PIHAK TERKAIT TIDAK MELAKUKAN PENGERAHAN APARATUR DESA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait mengarahkan Aparatur Desa untuk kegiatan Kampanye karena Aparatur Desa melakukan kegiatan sebagai berikut (*vide* hlm. 14-16 Permohonan Pemohon):
 - a. Kepala Desa Seludau an. Rustam secara terang dan jelas di dalam grup *Whatsapp* pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 memberikan pengarahan agar Koordinator Desa (Kordes) datang ke rumah warga kemudian berfoto dan mencari sasaran warga yang lain untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
 - b. Sekretaris Desa Sesayap Selor dan Desa Seludau terlihat mengikuti kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Kepala Desa Sepala Dalung a.n Suriansyah yang membuat video alat peraga kampanye di Posko pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 serta Sekretaris Desa Sepala Dalung a.n. Yusup, Anggota BPD a.n. Abas, dan Kepala Desa berfoto dua jari di poster pasangan no.2. Bendahara Desa Tanah Merah a.n. Sahran menggunakan pakaian kampanye;
 - d. Kepala Desa Bebakung An. Thitus aktif menyampaikan kepada warga Desa Bebakung untuk mendukung Calon

Bupati Nomor Urut 2 agar terpilih menjadi Bupati Periode 2024 - 2029;

- e. Ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda berfoto simbol 2 jari di depan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenang Pasangan Calon tersebut.
2. Bahwa dalil Permohonan tidak menyebutkan, menguraikan dan menjelaskan:
 - a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan untuk mengarahkan Kepala Desa dan/atau Aparatur Desa untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Dengan perbuatan apa, kapan, di mana dan kepada siapa perintah/intervensi diberikan Pihak Terkait untuk menggerakkan dan mempengaruhi para perangkat desa?
 - c. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
 3. Bahwa melalui dalil pemohon telah dibantah oleh melalui Para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang masing-masing dan secara sekaligus menyangkal dan membantah dalil yang dituduhkan oleh Pemohon.

Para Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada pokoknya menegaskan tidak ada intervensi, arahan ataupun penyalahgunaan kewenangan dari Pihak Terkait untuk membantu kemenangan Pihak Terkait, sekaligus membantah adanya pertemuan khusus untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon. Bantahan ini

disampaikan melalui Surat Pernyataan masing-masing Kepala Desa, yang terdiri atas nama **[BUKTI PT-27]**

- a. Sdr. Suriansyah - Kepala Desa Sepala Dalung;
- b. Sdr. Thitus - Kepala Desa Bebakung;
- c. Sdr. Dedi Sunardi - Kepala Desa Tanah Merah;
- d. Sdr. Radi Putra - Kepala Desa Tanah Merah Barat;
- e. Sdr. Mahmuda - Kepala Desa Bebatu Supa;
- f. Sdr. Rustam - Kepala Desa Seludau;
- g. Sdr. Didi Kadarismanto - Sekretaris Desa Sesayap Selor;
- h. Sdr. Ervan Petrus - Sekretaris Desa Seludau;
- i. Sdr. Sahran - Bendahara Tana Merah.

- 4. Bahwa selain tidak adanya intervensi Pihak Terkait kepada Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di atas, secara yuridis, para Aparatur Desa yang disebutkan oleh Pemohon seluruhnya tidak terdaftar/tergabung dalam Tim Pemenangan dan/atau Tim Kampanye Pihak Terkait, sebagaimana Lampiran Pengumuman KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor: 1420/PL.02.4-PU/6504/2024 mengenai Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; **[BUKTI PT-28]**
- 5. Dengan demikian, *Quad Non* (kalaupun benar, padahal tidak benar) Aparatur Desa melakukan pelanggaran seperti berkampanye memihak salah satu paslon, maka aparaturnya yang **terbukti melanggar**-lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar ketentuan Pasal 29 jo.

Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. **ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;***
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*

- l. *meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”*

Pasal 30 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

6. Terlebih lagi terkait dugaan adanya pengerahan aparatur desa, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sebagaimana Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dalam kesimpulannya menyatakan bahwa **laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan;**
7. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Pilkada sebelumnya berpendapat terkait pentingnya laporan dari Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran berupa keterlibatan ASN untuk pemenangan salah satu paslon, sebagaimana pertimbangan berikut:

- a. Putusan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 (Kota Tangerang Selatan)

*“Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai **Lurah Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah, Pi’i Sapi’i sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01, dan ASN di Puskesmas dan PPK Pondok Kacang Barat, telah***

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan [vide bukti PK-40, bukti PK 47 sampai dengan PK-75]. Adapun, terhadap kejadian adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, **setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran tersebut** [vide bukti PK-40, bukti PK-50 sampai dengan bukti PK 54]; (**vide Putusan Hal. 153**)

b. Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una)

“Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. **Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa.** Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon a quo telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran,

yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una Una dengan Surat Nomor 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, **menurut Mahkamah persoalan a quo telah diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD.** Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon. Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal. 333-334)

8. Bahwa Sehingga dalil Pemohon terkait Penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait dengan Pengerahan Aparatur Desa tidak terbukti merupakan pelanggaran pemilu; tidak berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon; Sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

C.2 TANGGAPAN TERKAIT Pengerahan ASN

1. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan Pengerahan ASN dalam kegiatan Kampanye karena

ASN melakukan kegiatan berikut (*vide* hlm 17-18 Permohonan Pemohon):

- a. Anggota Satpol PP an. Saparudin dimana yang bersangkutan secara terang dan jelas membantu kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan memasang baliho milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
 - b. Ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh ASN Kecamatan Tana Lia An. Sadri serta Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda dengan berfoto simbol 2 jari di depan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut;
 - c. Dua orang anggota Satpol PP Kabupaten Tana Tidung an. JEFRI SARAYAR dan ANTO turut hadir meramaikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pendukung dengan menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2 dan melakukan dokumentasi Live Facebook.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan, menguraikan dan menyebutkan:
- a. Bagaimana cara Pihak Terkait menyalahgunakan untuk mengarahkan Kepala Desa dan/atau Aparatur Desa untuk mendukung Pihak Terkait?
 - b. Perbuatan dan peran apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan tuduhan pengerahan ASN;

- c. Kapan, di mana dan kepada siapa perintah Pihak Terkait ditujukan untuk melakukan intervensi dan mempengaruhi, serta mengarahkan Para ASN?
 - d. Bagaimana tindakan tersebut *quad non* dapat mempengaruhi pemilih dan mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan, menyebutkan dan menjelaskan dengan jelas dalil Permohonannya. Misalnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya tuduhan keberpihakan kepada salah satu paslon yang dilakukan oleh seorang Satpol PP Kabupaten Tana Tidung a.n Saparudin, namun Pemohon sama sekali tidak melampirkan bukti pendukung, dan tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lainnya, Pemohon juga telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melalui Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, dan keduanya dinyatakan tidak ditindaklanjuti;
5. Bahwa *quad non* (seandainya benar, padahal tidak benar), telah terdapat pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, maka peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pelanggaran tersebut;
6. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah memberikan pertimbangan pada pokoknya dugaan keterlibatan ASN tidak dapat dibuktikan dan tidak mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara

sehingga tidak beralasan hukum untuk diterima, sebagaimana uraian berikut:

- a. Putusan Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Maluku Barat Daya)

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan ASN, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menemukan 2 (dua) pelanggaran dan menerima 4 (empat) laporan terkait pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian sebagai berikut:.....Bahwa berdasarkan **uraian pertimbangan tersebut di atas Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan a quo dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara.** Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan 120-121)*

- b. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, setiap kontestasi pemilihan umum yang diikuti oleh petahana memang memiliki karakteristik tersendiri karena petahana memiliki “keuntungan” secara politis birokratis yang lebih besar daripada calon yang bukan petahana. Oleh karenanya, aturan main dalam kontestasi pemilihan umum juga didesain sedemikian rupa dengan tujuan agar calon petahana tersebut tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan

perolehan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru menjadi sangat penting untuk mendeteksi sedini mungkin adanya pelanggaran dan segera melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya, terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru [vide bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-05], **Mahkamah menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah tepat dan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru.** Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa dokumentasi foto, rekaman video, maupun dokumen surat [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-13, bukti P-36 sampai dengan bukti P-40, bukti P-26 sampai dengan bukti P-28, dan bukti P-77] dan keterangan saksi Muhammad Yani, serta bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [vide bukti PT-16], **Mahkamah tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga, dengan demikian menurut**

Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;” (vide Putusan Hal 148-149)

- c. Putusan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Malinau)

*“Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. **Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon” (vide Putusan Hal. 150)***

7. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Tojo Una-Una) memberikan pertimbangan terkait dalil Permohonan Pemohon perihal adanya dukungan Pejabat ASN untuk salah satu pasangan calon di Media Sosial. Mahkamah berpandangan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana kewenangannya,

sehingga tidak beralasan untuk diterima oleh Mahkamah. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

*“Bahwa terhadap dalil a quo setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti PK-08 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Mahkamah menemukan fakta bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Laporan 08/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 **telah ditindaklanjuti sampai dengan memeriksa saksi-saksi dan dari pemeriksaan ditemukan bahwa unsur pelanggaran Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut atau dihentikan;***

Bahwa terhadap fakta hukum demikian menurut Mahkamah, Bawaslu Tojo Una-Una telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menangani laporan pelanggaran masa kampanye, sehingga persoalan yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; (vide Putusan 332-222)”

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, dalil pemohon terkait keterlibatan ASN tidak berdasar, sehingga dalil pemohon harus ditolak

D. DALIL PEMOHON TERKAIT POLITIK UANG TIDAK BERDASAR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat menjelang proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan Politik Uang (*Money Politic*), Adapun kegiatan pemberian *Money Politic* kepada calon pemilih tersebut dilakukan dengan cara pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan didalam amplop berwarna biru disertai dengan alat peraga kampanye yang berisi gambar, nama dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kepada siapa, kapan, dan bagaimana pemberian uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menunjukkan bukti yang mendukung dalil bahwa pemberian pemberian terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pilkada memberikan pertimbangan terkait dalil politik uang sebagaimana putusan berikut:
 - a. Putusan Nomor 139/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Mandailing Natal)

“Bahwa berkenaan dengan dalil money politics, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti

P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, **Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang.** Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;" (**vide Putusan Hal. 139-140**)

- b. Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XII/2021 (Kabupaten Rokan Hulu)

"Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04]. Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu

menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan **rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut.** [vide bukti PK-05] Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.”**

- c. Putusan Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Kotabaru)

“Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah telah membuat batasan yang sangat rigid yaitu tidak hanya pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, namun juga harus memengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan memiliki keharusan membangun argumentasi berdasarkan fakta dan hukum di lapangan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon, in casu terkait politik uang, mampu mempengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dokumentasi foto [bukti P-19 dan bukti

P-43], video rekaman [bukti P-14 sampai dengan bukti P-18, dan bukti P-20], dan dokumen surat [bukti P-42, bukti P-68, bukti P-69, dan bukti P-33], serta keterangan saksi Juhai, bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait [bukti PT-22 dan bukti PT-23], dan bukti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru [PK-07 sampai dengan bukti PK-09 dan bukti PK-12], Mahkamah belum memiliki keyakinan bahwa peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon a quo mampu mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih lagi, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK [bukti P-6 = bukti T-5 = bukti PK-13], **Pemohon justru meraih suara terbanyak di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Pulau Laut Utara, padahal di 2 kecamatan tersebut Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;" (**vide Putusan Hal 151-152**)

- d. Putusan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Nunukan)

".....dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, **quod non, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan.** Berdasarkan pertimbangan hukum

di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum. ” (vide Putusan Hal. 291-292)

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam sengketa Pilkada sebagaimana uraian tersebut di atas, Mahkamah Konsisten dan mengambil sikap terkait dalil politik uang. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) alasan menurut Mahkamah bahwa politik uang yang didalilkan tersebut tidak serta merta membatalkan kepesertaan pasangan calon, diantaranya karena:
 - a. Pemohon tidak memiliki bukti yang menyakinkan bahwa politik uang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
 - b. Politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu politik uang tersebut juga harus mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon; dan
 - c. Bawaslu dan Gakkumdu telah menindaklanjuti laporan adanya politik uang;
5. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan bahwa Pihak Terkait melakukan kegiatan *Money Politic* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak menguraikan dengan jelas berkaitan dengan asal-usul dana; bagaimana *money politic* itu disalurkan, oleh dan kepada siapa siapa saja uang tersebut diberikan.

Pemohon juga tidak menguraikan penyelenggara negara/pemilihan mana yang terlibat (terstruktur); bagaimana kecurangan tersebut direncanakan sedemikian rupa (sistematis); dan bagaimana peta sebaran faktual tuduhan *money politic* itu disebar (masif) hingga

bagaimana kaitan Pihak Terkait dengan dugaan politik uang tersebut;.

6. Selain itu Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu paslon dan Pemohon tidak pernah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung terkait dugaan Politik uang, serta mendalilkan agar Pihak Terkait dapat dipilih pada proses Pemilihan pada tanggal 29 November 2024, padahal Pemilihan berlangsung pada tanggal 27 November 2024;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

8. Bahwa terlebih, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menjelaskan bahwa **tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian** sedangkan dalil tersebut tidak pernah Pemohon Laporkan sebelumnya.

9. Dengan tidak melaporkan pelanggaran kepada yang berwenang maka Pemohon juga telah melepaskan hak untuk mempersoalkannya sebagai pelanggaran pemilihan. **Sehingga dalil**

Pemohon terkait Pihak Terkait Dugaan Politik Uang harus ditolak.

D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KECURANGAN DI TPS

Bahwa Pihak Terkait memahami, dalam Permohonan Pemohon, terdapat beberapa dalil yang lebih tepat untuk dijawab dan berada pada ranah kewenangan Termohon dan Bawaslu RI selaku Pihak dalam perkara yang juga akan memberikan Keterangan. Namun demikian, Pihak Terkait dalam kesempatan ini akan menanggapi secara terbatas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan kecurangan di TPS sebagaimana didalilkan pada hlm. 19 s/d 56 Permohonan, yang pada pokoknya terdapat 2 isu krusial diantaranya:

D.1 TANGGAPAN TERKAIT PELAKSANAAN PUTUSAN BAWASLU TERHADAP LAPORAN PADA 6 TPS DI KABUPATEN TANA TIDUNG

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dari hasil pemeriksaan Bawaslu di 6 TPS dengan hasil terdapat pelanggaran administrasi pemilihan, **namun penting diperhatikan**, Bawaslu tidak merekomendasikan untuk dilakukannya PSU sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Setelah dilacak, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung ditemukan status laporan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 009/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang teregister Nomor 006/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024, status laporan tersebut direkomendasikan ke KPU Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa laporan tersebut memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan

b. Terhadap Laporan/Registrasi Nomor 010/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024/ 007/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024, status laporan tersebut direkomendasikan ke KPU Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa laporan tersebut terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

2. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung atas kedua Laporan di atas hanya memerintahkan kepada Termohon/ KPU Kabupaten Tana Tidung untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

3. Adapun, Termohon telah melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sebagaimana disampaikan oleh Termohon melalui Surat Nomor 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Tana Tidung, yang pada pokoknya: **[BUKTI PT-29]**

a. Termohon melakukan tindak lanjut dengan meminta keterangan dari petugas KPPS pada TPS 1 dan 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Badan Bikis, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 7 Desa Tideng Pale dan TPS 3 Desa Tideng Pale Timur sebagaimana isi dari rekomendasi Bawaslu.

b. Bahwa Termohon juga telah melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan melakukan mekanisme pengawasan internal terkait dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Petugas KPPS;

4. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan, dalam hal terdapat pelanggaran administrasi pemilihan, maka KPU Kabupaten melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten untuk selanjutnya menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024), yang menyebutkan hal berikut:

Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi Pemilihan;

(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan

b. Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

*(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan **menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.***

5. Bahwa tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, dan mengingat tindak lanjut telah dilakukan oleh Termohon, maka dalil Pemohon yang meminta dilakukan PSU tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau dipertimbangkan.

Preseden serupa pernah menjadi Pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Sumba Barat),, *“Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada, **terhadap dalil ini selain tidak terdapat rekomendasi Bawaslu yang mengharuskan diadakannya penghitungan suara ulang juga tidak terdapat hal-hal yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.” (vide Putusan Hal.116)***

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon telah melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil Pemohon terkait tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

D.2 TANGGAPAN BERKAITAN DENGAN DUGAAN KECURANGAN MOBILISASI PEMILIH DI BEBERAPA TPS

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPTb tetapi tidak

memiliki formulir pindah memilih dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki e-KTP Kabupaten Tana Tidung namun memberikan suara di 16 TPS di Kabupaten Tana Tidung (*vide* hlm. 35-56 Permohonan Pemohon)

2. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Para Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pemilih yang memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) atau Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1); atau bahkan justru merupakan Pemilih yang hanya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara 2024;
3. Bahwa sebelum membantah secara keseluruhan secara khusus, Pihak Terkait akan menanggapi dalil kecurangan TPS yang dikemukakan oleh Pemohon di TPS 1 Badan Bikis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan terdapat warga dengan hak pilih an. Friska Dhea Natasya, yang secara faktual tidak menggunakan hak pilihnya namun tercatat di DHPT. Selain itu Pemohon juga menyampaikan adanya dugaan manipulasi tanda tangan pada TPS ini.
 - b. Untuk mendukung bukti ini, Pemohon menyampaikan bukti berupa Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Badan Bikis, dan Salinan Surat Pemberitahuan kepada Pemillh (Undangan) Saudari Friska Dhea Natasya (**BUKTI P-31 dan BUKTI P-32**);

- c. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage*/pemeriksaan dokumen bukti Pemohon pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, Pihak Terkait menemukan fakta bahwa, **kedua bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan dalil-nya**, sebab setelah Pihak Terkait meneliti, **BUKTI P-31** berupa Salinan DHPT TPS 1 Badan Bikis, dokumen tersebut buram dan sama sekali tidak terbaca (nama; nomor urut; serta tanda tangan), sehingga sama sekali tidak dapat dilakukan verifikasi mengenai kebenaran dalil Pemohon.
- d. Selanjutnya tidak adanya kecurangan pada TPS 1 Badan Bikis, ditegaskan oleh Suryani, selaku Saksi Pihak Terkait berdasarkan Surat Pernyataannya, menerangkan: **[BUKTI PT-30]**
- i. Tidak terdapat keberatan dari saksi ataupun Pengawas TPS terkait dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih;
 - ii. Tidak ditemukan selisih jumlah angka antara surat suara dengan pengguna hak pilih, sampai proses penghitungan suara selesai;
 - iii. Pada hari pemungutan suara, kondisi hujan deras dan sudah menunjukkan waktu 11.30 WITA, sementara masih banyak pemilih di DPT menunggu giliran. Karena TPS berada di luar ruangan, dan kondisi hujan, serta adanya penumpukan pemilih, maka demi kelancaran pemungutan suara, KPPS meminta kesepakatan dengan Para Saksi dan Pengawas TPS, agar daftar hadir di ttd oleh KPPS,

beberapa pemilih lansia juga meminta KPPS melakukan paraf di daftar

- e. Dengan demikian, Pemohon gagal mendalilkan dalilnya, khususnya berkaitan dengan tuduhan adanya kecurangan dan mobilisasi pemilih di TPS 1 Badan Bikis.
4. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya mobilisasi Pemilih untuk datang memilih pada Pilkada Kabupaten Tana Tidung 2024 adalah tuduhan yang tidak benar, **sebab pada faktanya, Pemohon justru mendapatkan perolehan suara yang lebih banyak daripada Pihak Terkait pada 8 TPS dari 16 TPS yang didalilkan**, yakni pada TPS 1 Desa Sesayap (Pemohon 303 suara - Pihak Terkait 249 suara), TPS 1 Desa Sambungan (Pemohon 151 suara - Pihak Terkait 147 suara), TPS 1 Desa Sapari (Pemohon 148 suara - Pihak Terkait 56 suara), TPS 1 Desa Seputuk (Pemohon 168 suara - Pihak Terkait 104 suara), TPS 1 Desa Gunawan ((Pemohon 143 suara - Pihak Terkait 120 suara), TPS 1 Desa Sebang (Pemohon 165 suara - Pihak Terkait 76 suara), TPS 1 Desa Sebidai (Pemohon 150 suara - Pihak Terkait 119 suara), dan TPS 1 Desa Sedulun (Pemohon 327 suara - Pihak Terkait 68 suara) **[BUKTI PT-31]**.
5. Selanjutnya penting untuk diperhatikan, meskipun Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi pemilih pada 16 TPS yang tersebar di Kabupaten Tana Tidung, **namun tidak ditemukan satupun keberatan dari saksi Pemohon** terhadap keadaan tersebut yang yang tertuang dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS **ataupun pada rekapitulasi di tingkat lainnya dan seluruh saksi**

Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil. Sehingga patut diduga dalil tersebut hanyalah dalil dicari-cari sebagai alasan, setelah Pemohon mengetahui perolehan suara Pemohon lebih rendah dari Pihak Terkait; **[BUKTI PT-31; BUKTI PT-32 dan BUKTI PT-33]**

6. Bahwa Mahkamah dalam beberapa pertimbangannya berpendapat pentingnya formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam setiap penghitungan suara di TPS, sebagaimana:

a. Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Solok)

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon a quo, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti T-69). Pada rekap kecamatan, yang dianggap penggelembungan suara 4 pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP dan mengisi absensi DPTb atas nama: (1) Doni Saputra; (2) Yurmiati; (3) Ria Maidona. Dengan demikian yang dianggap oleh Pemohon penggelembungan suara sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena yang mengisi absen DPTb hanya berjumlah 3 pemilih yang dibuktikan dengan KTP dan telah diselesaikan pada rekap kecamatan. **Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita***

Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-68, bukti T-70, dan bukti PK-68). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. (vide Putusan Hal. 263-264)

- b. Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

*“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang dapat membenarkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat di TPS yang dipersoalkan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tersebut. Sementara itu terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih, **sesuai fakta hukum yang ada telah ternyata semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK. Terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan pun tidak ada keberatan terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan pemilih.***

Sementara itu Mahkamah juga tidak diyakinkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon mengingat bukti tersebut hanyalah berupa foto yang menurut Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih (vide bukti P-19.1 sampai dengan bukti P-21.2 dan bukti P-23.1 serta bukti P-23.2).”

7. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dalil Pemohon bahwa mengenai mobilisasi Pemilih dari luar Tana Tidung harus ditolak dan dikesampingkan.

E. TANGGAPAN TERHADAP DALIL KEKERASAN TERHADAP SAKSI PEMOHON DI TPS

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kekerasan kepada saksi Pemohon yang terjadi pada hari Rabu, 27 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat proses pencoblosan sedang berjalan pada Hal 19 s/d. 20 Permohonan sebagai berikut:

“Bahwa terjadi kekerasan kepada saksi Pemohon yang terjadi pada hari Rabu, 27 November 2024 sekitar pukul 10:00 Wita pada saat proses pencoblosan sedang berjalan dimana saksi Pemohon melakukan protes kepada pemilih yang di dampingi oleh orang lain yang di luar kartu keluarga dari si pemilih. Kemudian di tanggapi oleh panitia KPPS desa Tengku Dacing dan saksi Pemohon mendengarkan penjelasan dari KPPS. bahwa untuk pemilih yang akan melakukan pencoblosan tidak bisa didampingi oleh orang lain di luar dari kartu keluarga pemilih, setelah itu sdr. Basriansyah als mantini melakukan protes dengan nada tinggi terhadap petugas kpps dan saksi Pemohon. Lalu anggota dai PPSD Tengku Dacing memberikan penjelasan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als Mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota PPS. Kemudian anggota PPS tersebut berupaya

*memberikan penjelasan aturan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota pps sehingga terjadi upaya pemukulan terhadap anggota pps dan telah terjadi cekcok Kemudian saksi Pemohon terus memvideokan kejadian tersebut, setelah itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang dilakukan oleh sdr. **Riko Tempati** dan saat itu terjadi pemukulan terhadap saksi Pemohon di bagian wajah yang dilakukan oleh sdr. **Basriansyah als mantini**, atas hal tersebut saksi Pemohon telah mendatangi kantor Polsek Tanah Lia untuk melaporkan kejadian tersebut. yang di buat bertanggal 28 November 2024.”*

2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan peristiwa tersebut dengan Pihak Terkait, serta tidak menjelaskan bagaimana kejadian tersebut dapat termasuk ke dalam kecurangan TPS maupun bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara;
3. Bahwa pihak-pihak yang didalilkan oleh Pemohon melakukan pengeroyokan dan/atau pemukulan yakni atas nama Basriansyah als mantini dan Riko Tempati **juga bukan merupakan bagian dari** Tim Pemenangan Ibrahim Ali dan Sabri (Pihak Terkait) **[BUKTI PT-28]**
4. Bahwa Pemohon sendiri dalam permohonannya juga telah menyampaikan, pelaku pemukulan tersebut juga telah dilaporkan ke Polsek setempat, sehingga kejadian tersebut semestinya sudah diperiksa dan ditangani oleh instansi berwenang;
5. Sehingga dalil tersebut tidak relevan dengan Permohonan Pemohon, Terlebih Pemohon tidak menuangkannya dalam Formulir Kejadian Khusus. Maka dalil Pemohon terkait adanya Kekerasan Pada Saksi Pemohon harus ditolak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, dengan hasil perhitungan perolehan suara;

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01 A.n. Said Agil., S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H.	8.547 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02 A.n. Ibrahim Ali, A.Md. dan Sabri, S.Pd.	8.986 suara

3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama **IBRAHIM ALI dan SABRI** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Ali;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabri;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Surat Ketetapan Nomor 31/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 6 Januari 2025;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.43 WITA;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Tangkapan Layar laman Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Tangkap Layar Perkara Nomor

822K/TUN/PILKADA/2024;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Nomor 800.1.6.2/050/BKPSDM tanggal 18 April 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Nomor 800.1.10.4/379.8/3-BKD tanggal 29 April 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/242/K-V/2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Portal Berita Fajar Kaltara: Said Agil - Hendrik Dapat Dukungan Ketua Prabowo Mania 08;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat tertanggal 22 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Tana Tidung;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/281/K-V/2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi *Bundle* Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dan Dokumen Pendukung terkait Penempatan ASN;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung dan Dokumen Pendukung terkait Penempatan ASN;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Hersonsyah selaku Kepala Dinsos PMD Kabupaten Tana Tidung;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Bupati Tana Tidung No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa pada Kecamatan Betayau Tahun Anggaran 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa pada Kecamatan Muruk Rian Tahun Anggaran 2024;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa pada Kecamatan Tana Lia Tahun Anggaran 2024;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa pada Kecamatan Sesayap Tahun Anggaran 2024;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa pada Kecamatan Sesayap Hilir Tahun Anggaran 2024;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparatur Desa Kabupaten Tana Tidung:
1. Kades Sepala Dalung: Suriansyah
 2. Kades Bebakung: Thitus
 3. Kades Tanah Merah: Dedi Sunardi
 4. Kades Tanah Merah Barat: Radi Putra
 5. Kades Bebatu Supa: Mahmuda
 6. Kades Seludau: Rustam
 7. Sekdes Sesayap Selor: Didi Kadarismanto
 8. Sekdes Seludau: Ervan Petrus
 9. Bendahara Tana Merah: Sahran;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 1420/PL.02.6-PU/6504/2024 Tentang Tim Kampanye dan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Nomor 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 tanggal 5 Desember 2024;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Suryani- Saksi Pihak Terkait TPS 1 Desa Badan Bikis;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 (Model C Hasil Salinan - KWK - Bupati Kabupaten Tana Tidung);
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 (Model D Hasil Kecamatan - KWK - Bupati/Walikota Kabupaten Tana Tidung);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2
1. TPS 2 Sepala Dalung: Mahmuda
 2. TPS 1 Sesayap: Sakri
 3. TPS 2 Sesayap: Nuriana
 4. TPS 1 Sambungan: Ardiansyah
 5. TPS 1 Kapuak: Hardianto
 6. TPS 1 Rian rayo: Yohanes Adi Gunawan
 7. TPS 1 Sapari: A. Luter Merang
 8. TPS 1 Seputuk: Eko Prasetyo
 9. TPS 1 Gunawan: Lasung
 10. TPS 1 Sebawang: Delon Giffli Randianto
 11. TPS 1 Sebidai: Slamet Ari Adi
 12. TPS 1 Sedulun: Inggis Sari
 13. TPS 1 Tideng Pale: Abdul Rahman

14. TPS 2 Tideng Pale: Nurtitin
15. TPS 3 Tideng Pale: Muh. Reza Putera Ananta
16. TPS 4 Tideng Pale: Riyoga Yustisio.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Tidung memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Selisih Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi hasil di Tingkat Kabupaten Tana Tidung pada angka 1 dan 2 Halaman 6 dan Halaman 7. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* tidak ada Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor: 022/LHP/PM.00.01/K.KU-04/12/2024 tanggal 5 s.d 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagai berikut,
 - a. Tidak adanya keberatan saksi pasangan calon;
 - b. Seluruh Formulir C.Kejadian khusus yang dituangkan saat Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti;

- c. Saksi calon Nomor urut 1 meninggalkan ruang Rapat Pleno dan Tidak Bertandatangan dalam Formulir D.Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tana Tidung;
- d. Terjadi kesalahan penempatan C.Kejadian Khusus dalam Container Box ditingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten. **[Vide Bukti PK.25.4-01]**.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Sah Tingkat Kabupaten Tana Tidung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	8.547
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	8.986
Total Suara Sah		17.533

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Mutasi ASN Sebelum dan Sesudah Penetapan Pasangan Calon oleh Bupati Kabupaten Tana Tidung pada Huruf A Nomor 1 dan Nomor 2 Halaman 2 s.d. 12. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor a.n Natalius Jhon telah melaporkan Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 a.n Ibrahim Ali diduga telah melakukan pemindahan pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.25.4-02]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 04 Oktober 2024 yang pada Pokoknya Laporan dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi/Tindak Pidana Pemilihan dan

menghentikan Laporan tersebut **[Vide Bukti PK.25.4-03]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyampaikan Status Laporan Tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Registrasi : 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.25.4-04]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-02]**.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung melakukan kajian awal Laporan nomor : 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat Formal dan Syarat Materil serta Laporan di Register dengan Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 lalu dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Tidung pada Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Tidung. **[Vide Bukti PK.25.4-05]**.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab /24.03/IX/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 dan dibahas Bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Tidung kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tana Tidung yang pada pokoknya Laporan Tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi/Tindak Pidana Pemilihan dan Tindaklanjut Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.25.4-03]**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor : 026/PP.02/K.KU-04/10/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dengan Nomor

Registrasi : 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.25.4-04]**.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan surat Nomor : 029/PP.01.01/K.KL/10/204 perihal permohonan penjelasan pada tanggal 03 Oktober 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara **[Vide Bukti PK.25.4-06]**. yang pada pokoknya meminta penjelasan :
 - a. Apa yang di maksud dengan mutasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 71 Ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - b. Apa yang dimaksud dengan Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - c. Apakah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM, tanggal 30 Mei 2024 (sebagaimana terlampir) merupakan Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (agar diberikan penjelasan).
- 3) Selanjutnya, pada tanggal 3 oktober 2024 Badan Kepegawaian Negara membalas surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor : 6780/B-AK.02.02/SD/F.II/2024 perihal Penjelasan Terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung **[Vide Bukti PK.25.4-07]**. yang pada pokoknya Badan

Kepegawaian Negara berpandangan bahwa, langkah penegakan disiplin Bapak Bupati Tana Tidung terhadap Sdr. Said Agil, S.T., M.T. NIP. 196911171999031005, merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yg sesuai dengan NSPK Manajemen ASN

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Kampanye terdapat pada Huruf B nomor 6 s.d. nomor 10 Halaman 12 s.d. Halaman 13. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan surat nomor: 069/PM.00.01/K.KL/09/2024 perihal Himbauan Tentang Larangan Pelaksanaan Kampanye, tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengimbau kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk **tidak terlibat dan melibatkan Kepala Desa dalam Aktivitas Kampanye** sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf C dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, kemudian **Larangan Penggunaan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Huruf h Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. **[Vide Bukti PK.25.4-08]**.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan surat nomor: 076/PM.00.01/K.KL-04/10/2024 perihal Himbauan Tentang Dana Kampanye tanggal 20 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengimbau kepada

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati untuk Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.25.4-09]**.

- 3) Bahwa pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan pengawasan secara langsung sebagai berikut:
- Pengawasan kampanye di Desa Sebidai dan Desa Gunawan di Kecamatan Sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-10]**.

Tabel 2. Hasil Pengawasan Kampanye Kecamatan Sesayap

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Sebidai	09/LHP/PM.01. 02/6503020/10/ 2024	21 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
2	Gunawan	08/LHP/PM.01. 02/6503020/10/ 2024	19 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.

- Pengawasan kampanye di desa sepala dalung, desa sesayap, desa sesayap selor dan desa manjelutung dikecamatan sesayap hilir sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-11]**.

**Tabel 3. Hasil Pengawasan Kampanye
Kecamatan Sesayap Hilir**

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Sepala dalung	002/LHP/PM. 01.02/65030 40/003/10/20 24	5 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.

2	Sepala dalung	004/LHP/PM. 01.02/65030 40/003/11/20 24	4 November 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
3	Sesayap	001/LHP/PM. 01.02/65030 40/002/10/20 24	11 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
4	Sesayap Selor			Tidak terdapat Aktivitas Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2.
5	Manjelutung			Tidak terdapat Aktivitas Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2.

- c. Pengawasan kampanye di desa bebakung, desa buong baru, desa kujau dan desa mendupo dikecamatan betayau sebagaimana tabel dibawah ini :
[Vide Bukti PK.25.4-12].

Tabel 4. Hasil Pengawasan Kampanye Kecamatan Betayau

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Bebakung	212/LHP/PM.01 .02/6503030/10 /2024	27 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
2	Buong Baru	226/LHP/PM.01 .02/6503030/00 6/11/2024	16 November 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.

3	Buong Baru	164/LHP/PM.01 .02/6503030/09 /2024	29 September 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
4	Kujau	170/LHP/PM.01 .02/6503030/10 /2024	1 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
6	Mendupo	178/LHP/PM.01 .02/6503030/10 /2024	4 Oktober 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.

- d. Pengawasan Kampanye di Desa Sambungan dan Desa Tengku Dacing di Kecamatan Tana Lia sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-13]**.

Tabel 5. Hasil Pengawasan Kampanye Kecamatan Tana Lia

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Sambungan	008/LHP/PM. 00.00/04.03. 002/11.2024	13 November 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.
3	Tengku Dacing	010/LHP/PM. 01.02/65030 50/003/11/20 24	15 November 2024	pada pokoknya saat dilakukan Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada Kepala Desa yang menghadiri kampanye tersebut, kemudian tidak ada informasi atau ditemukan Penggunaan Dana Desa digunakan saat kampanye.

- e. Pengawasan kampanye di desa balayan ari, desa seputuk dan desa kapuak dikecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-14]**.

Tabel 6.Hasil Pengawasan Kampanye Kecamatan Muruk Rian

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Balayan Ari	005/LHP/PM. 01.02/650301 0/04/10/2024	14 Oktober 2024	yang pada pokoknya dalam kampanye tersebut di Desa Balayan Ari, pengawas tidak ada mendapatkan dugaan pelanggaran dan juga informasi berkenaan dengan penggunaan dana desa dalam kegiatan kampanye tersebut
2	Seputuk	005/LHP/PM. 01.02/650301 0/03/10/2024	14 Oktober 2024	yang pada pokoknya dalam kampanye tersebut di Desa Seputuk, pengawas tidak ada mendapatkan dugaan pelanggaran dan juga informasi berkenaan dengan penggunaan dana desa dalam kegiatan kampanye tersebut
3	Kapuak	008/LHP/PM. 01.02/650301 0/02/10/2024	19 Oktober 2024	yang pada pokoknya dalam kampanye tersebut pengawas tidak ada mendapatkan dugaan pelanggaran dan juga informasi berkenaan dengan penggunaan dana desa dalam kegiatan kampanye tersebut

Berdasarkan tabel diatas Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan ataupun Dugaan Penggunaan Dana Desa untuk digunakan saat Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengarahan Aparatur Desa dan Pengarahan ASN untuk kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2 pada Huruf C Nomor 14 s.d. Nomor 17 dan pada Huruf D Halaman 17 s.d. Halaman 18. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima 5 (lima) Laporan diantaranya 2 (dua) Laporan untuk Netralitas Aparatur Perangkat Desa dan 3

(tiga) Laporan untuk Netralitas Aparatur Sipil Negara, adapun proses penanganan pelanggarannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Perangkat Desa atas nama Didi Kadarismanto (Sekertaris Desa Sesayap Selor)

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Nomor: 003/LP/PB/24.03/IX/2024 pada tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya Pelapor a.n Erwinsyah melaporkan Sekertaris Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atas nama Didi Kadarismanto dengan Dugaan melanggar Netralitas Aparatur Perangkat Desa **[Vide Bukti PK.25.4-15]**.
- b. Bahwa Terhadap Laporan tersebut sebagaimana point a diatas, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang pada Pokoknya Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Laporan dihentikan **[Vide Bukti PK.25.4-16]**.
- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor: 047/PP.02/K.KU-04/10/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 06 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PB /Kab/24.03/X/2024 dihentikan **[Vide Bukti PK.25.4-17]**.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Perangkat Desa atas nama Ervan Petrus (Sekertatis Desa Seludau) dan Yusup (Sekertaris Desa Sepala Dalung).

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelapor a.n Suriansyah melaporkan Ervan Petrus dan Yusup dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa yang mendukung salah Satu Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.25.4-18**].

- b. Bahwa terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor : 101/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Materiel laporan, sehingga tidak ditindaklanjuti [**Vide Bukti PK.25.4-19**].

3. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Jefri Sarayar (Honoror) dan Anto (Honoror).

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 012/LP/PB/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor a.n Suriansyah melaporkan a.n. Jefri Sarayar dan Anto dengan Dugaan Pelanggaran Neralitas ASN dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung [**Vide Bukti PK.25.4-20**].
- b. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor: 009/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Materil Laporan sehingga tidak ditindaklanjuti [**Vide Bukti PK.25.4-21**].

4. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Sadri (ASN di Kantor Kecamatan Tana Lia).

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 013/LP/PB/24.03/XI/2024 pada Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor a.n Suriansyah melaporkan a.n. Sadri dengan Dugaan Pelanggaran Neralitas ASN dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung [**Vide Bukti PK.25.4-22**].

- b. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor: 100/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Materil Laporan, sehingga tidak ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.25.4-23]**.

5. Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Aristang (ASN).

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/LP/PB/24.03/X/2024 pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor a.n Bakri melaporkan a.n. Aristang dengan Dugaan Pelanggaran Neralitas ASN dengan cara memberikan dukungan kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara **[Vide Bukti PK.25.4-24]**.
- b. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/KAB /24.03/XI/2024 Tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan mengandung Dugaan Pelanggaran pertauran Perundang-undangan Lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **[Vide Bukti PK.25.4-25]**.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Surat Nomor: 070/PP.02/K.KU-04/11/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan di Rekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.25.4-26]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan pengawasan secara langsung sebagai berikut:
 - a. Pengawasan kampanye dikecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-27]**.

**Tabel 7. Hasil Pengawasan Kampanye
Kecamatan Sesayap**

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Tideng Pale Timur	013/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024	03 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
2	Tideng Pale	022/LHP/PM.01.02/6503020004/10/2024	29 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
3	Sebawang	011/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024	22 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye di Desa Sebawang terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
4	Sebidai	09/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024	21 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye di Desa Sebidai terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
5	Gunawan	08/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024	19 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye di Desa Gunawan terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
6	Tideng Pale Timur	025/LHP/PM.01.02/6503020005/11/2024	18 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

7	Tideng Pale Timur	015/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024	7 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
8	Tideng Pale	021/LHP/PM.01.02/6503020004/10/2024	27 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
9	Tideng Pale Timur	023/LHP/PM.01.02/6503020005/10/2024	29 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran

- b. Pengawasan kampanye dikecamatan sesayap hilir sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-28]**.

**Tabel 8. Hasil Pengawasan Kampanye
Kecamatan Sesayap Hilir**

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Bandan Bikis	012/LHP/PM.01.02/6503040/004/10/2024	30 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
2	Bebatu	010/LHP/PM.01.02/6503040/005/10/2024	28 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

3	Seludau	006/LHP/PM .01.02/65030 40/001/10/20 24	12 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
4	Sengko ng	008/LHP/PM .01.02/65030 40/006/11/20 24	1 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
5	Sepala dalung	002/LHP/PM .01.02/65030 40/003/10/20 24	5 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
6	Sepala dalung	004/LHP/PM .01.02/65030 40/003/11/20 24	4 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
7	Sesaya p	001/LHP/PM .01.02/65030 40/002/10/20 24	11 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

c. Pengawasan kampanye dikecamatan betayau sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-29]**.

**Tabel 9. Hasil Pengawasan Kampanye
Kecamatan Betayau**

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Bebakung	212/LHP/PM.01 .02/6503030/10 /2024	27 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
2	Buong Baru	226/LHP/PM.01 .02/6503030/00 6/11/2024	16 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

3	Buong Baru	164/LHP/PM.01.02/6503030/09/2024	29 September 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
4	Kujau	170/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024	1 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
5	Maning	167/LHP/PM.01.02/6503030/09/2024	30 September 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
6	Mendupo	178/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024	4 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

c. Pengawasan kampanye dikecamatan tana lia sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-30]**.

**Tabel 10. Hasil Pengawasan Kampanye
Kecamatan Tana Lia**

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Sambungan	008/LHP/PM.00.00/04.03.002/11.2024	13 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan ASN, Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang hadir mengikuti kegiatan kampanye sehingga tidak adanya dugaan pelanggaran
2	Tana Merah Barat	007/LHP/PM.00.00/04.03.004/11/2024	13 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
3	Tengku Dacing	010/LHP/PM.01.02/6503050/003/11/2024	15 Nopember 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

- d. Pengawasan kampanye dikecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-31]**.

Tabel 11. Hasil Pengawasan Kampanye Kecamatan Muruk Rian

No	Desa	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	Sapari	007/LHP/PM.01.0 2/6503010/06/10/ 2024	16 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
2	Kapuak	008/LHP/PM.01.0 2/6503010/02/10/ 2024	19 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi, dikarenakan Pengawas sudah melakukan Pencegahan terhadap Kepala Desa, ASN dan anak-anak untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut.
3	Rian	008/LHP/PM.01.0 2/6503010/01/10/ 2024	19 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi, dikarenakan Pengawas sudah melakukan Pencegahan terhadap Kepala Desa, ASN dan anak-anak untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut.
4	Rian Rayo	004/LHP/PM.01.0 2/6503010/05/10/ 2024	12 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi, dikarenakan Pengawas sudah melakukan Pencegahan terhadap Kepala Desa, ASN dan anak-anak untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut.
5	Balayan Ari	005/LHP/PM.01.0 2/6503010/04/10/ 2024	14 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi
6	Rian Rayo	006/LHP/PM.01.0 2/6503010/05/10/ 2024	15 Oktober 2024	Bahwa pada pokoknya saat dilakukan pengawasan kampanye terhadap pasangan calon nomor urut 2 tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran yang terjadi

Berdasarkan pada tabel diatas Hasil Pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak ditemukan dugaan pelanggaran Netralitas

Aparatur Perangkat Desa dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran atas nama Didi Kadarismanto (Sekertaris Desa Sesayap Selor) berdasarkan Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 28 September 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-15]**.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menyusun kajian awal terhadap laporan nomor : 003/LP/PB/24.03/IX/2024 pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi Syarat Materiel Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-32]**.
 - b. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Tanggal 01 Oktober 2024 menerima Perbaikan laporan dari Pelapor berdasarkan Formulir Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024, sehingga Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Meregister Laporan tersebut dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 **[Vide Bukti PK.25.4-033]**.
 - c. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/PL/PB/KAB/24.03/IX/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Laporan Tidak Ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.25.4-16]**.
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan surat Nomor : 047/PP.02/ K.KU-04/10/2024 Tanggal 06 Oktober 2024 dengan Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan dihentikan **[Vide Bukti PK.25.4-17]**.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran atas nama Ervan Petrus (Sekeratis Desa Seludau) dan Yusup (Sekertaris Desa Sepala

Dalung) berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-18]**.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian awal Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Materil laporan **[Vide Bukti PK.25.4-34]**.
 - b. Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Surat Nomor : 090/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor diminta untuk melakukan perbaikan terkait dengan Syarat Formal dan Materil Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-35]**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan disampaikan kepada pelapor dengan Nomor : 101/PP.02/K.KU-04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Materil Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-19]**.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan atas nama Jefri Sarayar (Honoror) dan Anto (Honoror) berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 012/LP/PB/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-20]**.
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian awal laporan dengan Nomor : 012/PL/PB/Kab/24. 03/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat Formal dan Materil laporan **[Vide Bukti PK.25.4-36]**.
 - b. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Pemberitahuan Melengkapi Laporan kepada Pelapor pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nomor : 088/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 yang pada pokoknya pelapor diminta untuk melakukan perbaikan terkait dengan Syarat Formal dan Materil laporan **[Vide Bukti PK.25.4-037]**.

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan surat Nomor : 099/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Materil Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-21]**.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan atas nama Sadri (ASN di Kantor Kecamatan Tana Lia) berdasarkan Formulir Laporan Nomor :013/LP/PB/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-22]**.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian awal Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi Syarat Formal dan Materil laporan **[Vide Bukti PK.25.4-38]**.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat nomor : 089/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan yang pada pokoknya pelapor diminta untuk melakukan perbaikan terkait dengan syarat Formal dan Materil laporan **[Vide Bukti PK.25.4-39]**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Nomor : 100/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-23]**.
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan atas nama Aristang (ASN) berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 007/LP/PB/24.03/XI/2024 pada Tanggal 14 November 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-24]**.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 007/PL/PB/Kab /24.03/XI/2024 pada

tanggal 16 November 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat Formal dan syarat Materiel Laporan serta di Register dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 **[Vide Bukti PK.25.4-40].**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dengan Nomor 005/Reg/LP/PB/ Kab/24.03/IX/2024 mengandung Dugaan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan Lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan di Rekomendasikan kepada BKN RI melalui Website Laman <https://sbt.bkn.go.id> **[Vide Bukti PK.25.4-25].**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 070/PP.02/K.KU-04/11/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Registrasi : 005/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 Laporan terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan di Rekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.25.4-26].**
- d. Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan Pengawasan Tidak Langsung melalui Website Laman <https://sbt.bkn.go.id> tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 020//LHP/PM.01.00/12/2024 terhadap Rekomendasi Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab /24.03/XI/2024 kepada BKN RI atas tindaklanjut Rekomendasi tersebut yang pada pokoknya Laporan masih Tahap Verifikasi oleh BKN dan belum ada Tindaklanjut hingga saat ini **[Vide Bukti PK.25.4-41].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Politik Uang untuk mempengaruhi Pemilih menjelang pemungutan suara pada Huruf E Nomor 24 s.d. Nomor 26 Halaman 18 s.d. Halaman 19. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* tidak terdapat adanya Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan surat Nomor: 070/PP.00.02/K.KU-04/11/2024 dan Nomor 071/PP.00.02/ K.KU-04/11/2024 Perihal Imbauan tanggal 21 November 2024 disampaikan ke pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 berkaitan dengan Larangan dan Sanksi di masa tenang **[Vide Bukti PK.25.4-42]**.
- 2) Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya saat dilakukan Patroli Pengawasan dimasa tenang tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang untuk mempengaruhi pemilih di Wilayah Kecamatan Sesayap **[Vide Bukti PK.25.4- 43]**.
- 3) Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 261/LHP/PM.01.02/6503030/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya saat dilakukan Patroli Pengawasan di Masa Tenang tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang untuk mempengaruhi pemilih di Wilayah Kecamatan Betayau **[Vide Bukti PK.25.4- 44]**. Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 110/LHP/PM.01.02/6503020/001/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya saat dilakukan Patroli Pengawasan di Masa Tenang tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang untuk mempengaruhi Pemilih di Wilayah Muruk Rian **[Vide Bukti PK.25.4- 45]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Fakta kecurangan pada proses pemungutan suara pada Huruf F Halaman 19 s.d. 56 Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan serta Sengketa Peroses Pemilihan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima 2 (dua) Laporan tentang dugaan pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran terkait dengan proses pemungutan suara yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, dan TPS 1 Desa Bandan Bikis **[Vide Bukti PK.25.4-46]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan di Rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung **[Vide Bukti PK.25.4-47]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Surat Nomor: 095/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024 dan Surat Nomor : 093/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 03 Desember 2024 pada pokoknya laporan terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.25.4- 48]**.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima Formulior Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran terkait dengan proses pemungutan suara yang terjadi di TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, dan TPS 7 Desa Tideng Pale **[Vide Bukti PK.25.4-49]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran terbukti memenuhi unsur Pelanggaran

Administrasi Pemilihan dan di Rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung **[Vide Bukti PK.25.4-50]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah mengeluarkan Surat Nomor: 096/PP.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024 dan di Rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung Surat Nomor : 094/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 03 Desember 2024 pada pokoknya laporan terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[Vide Bukti PK.25.4- 51]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung meniadakan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 sebagai berikut **[Vide Bukti PK.25.4-46]**.
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun kajian awal pada tanggal 30 November 2024 Laporan nomor : 009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel Laporan serta Laporan di Register dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XII/2024 **[Vide Bukti PK.25.4-52]**.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran terbukti memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Laporan di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung. **[Vide Bukti PK.25.4-47]**.
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Pelapor dengan Nomor : 095/PP.02/K. KU/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan **[Vide Bukti PK.25.4-48]**.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menidaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.25.4-49].**
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materil Laporan serta Laporan di Register dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XII/2024 **[Vide Bukti PK.25.4-53].**
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Dugaan Pelanggaran terbukti memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Laporan di rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung **[Vide Bukti PK.25.4-50].**
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pelapor dengan Nomor : 096/PP.02/K.KU/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan **[Vide Bukti PK.25.4- 51].**
- 3) Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/KAB/24.03/XII/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB/24.03/XII/2024 tanggal 30 November 2024, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima Surat dari KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor: 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tanggal 05 Desember 2024 pada pokoknya KPU Kabupaten Tana Tidung akan melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan akan melakukan Mekanisme Pengawasan Internal Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik pada Petugas KPPS **[Vide Bukti PK.25.4- 54].**

- 4) Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah melakukan pengawasan secara langsung sebagai berikut:
- Pengawasan Pungut Hitung di desa sesayap kecamatan sesayap hilir sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-55]**.

Tabel 12. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Sesayap

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	010/LHP/PM.01.02/6503040/002/11/2024	27 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Sesayap tidak ada terdapat kecurangan yang dilakukan dan kemudian tidak ada keberatan saksi terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara
2	011/LHP/PM.01.02/6503040/002/11/2024	27 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Sesayap, terdapat berdebatan terkait penggunaan Kata SAH dalam Proses Perhitungan, namun tidak mempengaruhi prolehan suara dan tidak terdapat kecurangan dalam penggunaan hak pilih

- Pengawasan Pungut Hitung di desa sambungan kecamatan tana lia sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-56]**.

Tabel 13. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Sambungan

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	003/LHP/PM.01.02/6503050/002/11/2024	28 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Sambungan tidak ada terdapat kecurangan yang dilakukan dan kemudian tidak ada keberatan saksi terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara

- c. Pengawasan Pungut Hitung di desa kapuak kecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-57]**.

Tabel 14. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Kapuak

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	004/LHP/PM.01.02 /6503010//004/11/2 024	27 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Kapuak, tidak terdapat pemilih yang bukan haknya memberikan suara di TPS tersebut dan juga tidak terdapat Pemilih yang tidak menggunakan KTP-EI dalam proses pemungutan suara

- d. Pengawasan Pungut Hitung di desa rian rayo kecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-58]**.

Tabel 15. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Rian Rayo

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	005/LHP/PM.0 1.02/6503010/ 005/11/2024	27 November 2024	Pada Pokoknya saat pemungutan dan perhitungan suara, terdapat protes/keberatan oleh Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 terhadap Pemilih DPK, setelah dijelaskan oleh KPPS terhadap pemilih DPK saksi tersebut menerima untuk pemilih DPK menyalurkan hak pilihnya.

- e. Pengawasan Pungut Hitung di desa sapari kecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-59]**.

Tabel 16. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Sapari

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
-----	---------	---------	------------------

1	006/LHP/PM .01.02/65030 10/006/11/20 24	27 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Sapari, tidak terdapat keberatan saksi maupun bentuk kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara
---	--	---------------------	---

- f. Pengawasan Pungut Hitung di desa seputuk kecamatan muruk rian sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-60]**.

Tabel 17. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Seputuk

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	002/LHP/PM.01 .02/6503010/00 2/11/2024	27 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 2 Desa Seputuk, terdapat berdebatan terkait penggunaan Kata SAH dalam Proses Perhitungan, namun tidak mempengaruhi prolehan suara dan tidak terdapat kecurangan dalam penggunaan hak pilih

- g. Pengawasan Pungut Hitung di desa gunawan kecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-61]**.

Tabel 18. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Desa Gunawan

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	037/LHP/PM.01.02/ 6503020/003/11/20 24	28 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Gunawan, tidak ada terdapat kecurangan yang dilakukan dan kemudian tidak ada keberatan saksi terhadap peroses pemungutan dan perhitungan suara

- h. Pengawasan Pungut Hitung di desa sebangang kecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-62]**.

**Tabel 19. Hasil Pengawasan Pemungutan dan
Perhitungan Suara Desa Sebawang**

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	051/LHP/PM.01.0 2/6503020/007/11 /2024	28 November 2024	Pada Pokoknya saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 1 Desa Sebawang, tidak ada terdapat kecurangan yang dilakukan dan kemudian tidak ada keberatan saksi terhadap peroses pemungutan dan perhitungan suara

- i. Pengawasan Pungut Hitung di desa sebidai kecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-63]**.

**Tabel 20. Hasil Pengawasan Pemungutan dan
Perhitungan Suara Desa Sebidai**

TP S	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	049/LHP/PM.0 1.02/6503020/ 006/11/2024	27 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 1 Desa Sebidai, tidak ada keberatan saksi pada saat proses berlangsung dikarenakan KPPS menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta pemungutan dan perhitungan suara berjalan secara kondusif sampai seluruh proses di TPS selesai.

- j. Pengawasan Pungut Hitung di desa sedulun kecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini : **[Vide Bukti PK.25.4-64]**.

**Tabel 21. Hasil Pengawasan Pemungutan dan
Perhitungan Suara Desa Sedulun**

TPS	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	035/LHP/PM. 01.02/650302 0/001/11/202 4	27 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 1 Desa Sebidai, tidak ada keberatan saksi pada saat proses berlangsung dikarenakan KPPS menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada serta pemungutan dan perhitungan suara berjalan secara kondusif sampai seluruh proses di TPS selesai.

- k. Pengawasan Pungut Hitung di desa tideng pale kecamatan sesayap sebagaimana tabel dibawah ini: **[Vide Bukti PK.25.4-65]**.

**Tabel 22. Hasil Pengawasan Pemungutan dan
Perhitungan Suara Desa Tideng Pale**

TP S	No. LHP	Tanggal	Hasil Pengawasan
1	038/LHP/PM.0 1.02/6503020/ 004/11/2024	29 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 1 Desa Tideng Pale, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi ditemukan pengawas TPS
2	039/LHP/PM.0 1.02/6503020/ 004/11/2024	28 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 2 Desa Tideng Pale, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi ditemukan pengawas TPS
3	040/LHP/PM.0 1.02/6503020/ 004/11/2024	28 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 3 Desa Tideng Pale, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi ditemukan pengawas TPS
4	041/LHP/PM.0 1.02/6503020/ 004/11/2024	27 November 2024	Pada pokoknya dalam pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di TPS 4 Desa Tideng Pale, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi ditemukan pengawas TPS

Berdasarkan tabel diatas Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Tahun 2024.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang dibuat dengan sebenar- benarnya dan telah di setuju dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-25.4-01 sampai dengan Bukti PK-25.4-65, sebagai berikut:

1. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-01 Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor:
022/LHP/PM.00.01/K.KU-04/12/2024 tanggal 5 s.d 6
Desember 2024;
2. Fotokopi Dokumen D. Hasil Rekapotulasi pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2024 KPU Kabupaten Tana Tidung
dengan nomor 449 Tahun 2024 tertanggal 6 Desember
2024;
3. Fotokopi Dokumen D. Kejadian Khusus KPU Kabupaten
Tana Tidung tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti : 1. Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Formulir
PK.25.4-02 Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/24.03/ IX/2024 tanggal
27 September 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 27 September
2024;

3. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-03 001/Reg/LP/PB/Kab/24.03/IX/2024 pada tanggal 04
Oktober 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Tana Tidung Tanggal 04 Oktober 2024 ;
4. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor: 026/PP.02/K.KU-04/10/2024
PK.25.4-04 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05
Oktober 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
5. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor :
PK.25.4-05 02/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 28 September
2024;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Tana Tidung Tanggal 29 September 2024;
6. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor : 029/PP.01.01/K.KL/10/2024
PK.25.4-06 perihal permohonan penjelasan pada tanggal 03
Oktober 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara;
7. Bukti : 1. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor :
PK.25.4-07 6780/B-AK.02.02/SD/F.II/2024 Tanggal 03 Oktober
2024 Perihal Penjelasan Terhadap Surat Bawaslu
Kabupaten Tana Tidung;

8. Bukti : 1. Fotokopi Surat Himbauan nomor: 069/PM.00.01/K.KL
PK.25.4-08 /09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bukti : 1. Fotokopi Surat Himbauan dengan nomor
PK.25.4-09 076/PM.00.01/K.KL-04/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 Perihal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati untuk Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor:
PK.25.4-10 09/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Sebidai Kecamatan Sesayap;
2. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 08/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Gunawan Kecamatan Sesayap;
11. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor:
PK.25.4-11 002/LHP/PM.01.02/6503040/003/10/2024 Tanggal 05 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir;
2. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/6503040/003/10/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir;

3. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/6503040/003/10/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir;

12. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: PK.25.4-12 212/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 Tanggal 27 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Bebakung Kecamatan Betayau;
2. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor: 226/LHP/PM.01.02/6503030/006/11/2024 Tanggal 16 November 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau;
3. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :164/LHP/PM.01.02/6503030/09/2024 Tanggal 29 September 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau;
4. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :170/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Kujau Kecamatan Betayau;
5. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :178/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Mendupo Kecamatan Betayau;

13. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor PK.25.4-13 :008/LHP/PM.00.00/04.03.002 /11/2024 Tanggal 13

November 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia;

2. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :010/LHP/PM.01.02/6503050/003/11/2024 Tanggal 15 November 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia;

14. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor PK.25.4-14 :005/LHP/PM.01.02/6503010/04/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Belayan Ari Kecamatan Muruk Rian;
2. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :005/LHP/PM.01.02/6503010/03/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian;
3. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Nomor :008/LHP/PM.01.02/6503010/02/10/2024 Tanggal 19 Oktober 2024 pada Pengawasan Kampanye pasangan Nomor Urut 02 di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian;
15. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 003/LP/PB/24.03 PK.25.4-15 /IX/2024 tanggal 28 September 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PB/24.03/IX/2024 Tanggal 28 September 2024;

16. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-16 003/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 Tanggal 04 Oktober
2024;
17. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor : 047/PP.02/K.KU-04/10/2024
PK.25.4-17 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 06
Oktober 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
18. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/
PK.25.4-18 24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan
Nomor : 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 30
November 2024;
19. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor : 101/PP.02/K.KU-04/12/2024
PK.25.4-19 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05
Desember 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
20. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 012/LP/PB/24.03
PK.25.4-20 /XI/2024 tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
012/LP/PB/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
21. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor: 099/PP.02/K.KU-04/09/2024
PK.25.4-21 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05
Desember 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;

22. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 013/LP/PB/24.03
PK.16.4-22 /XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor :
013/LP/PB/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
23. Bukti : 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan
PK.25.4-23 disampaikan kepada pelapor dengan Nomor :
100/PP.02/K.KU-04/12/2024 Tanggal 05 Desember
2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
24. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 007/LP/PB/24.03
PK.25.4-24 /XI/2024 tanggal 14 November 2024;
25. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor
PK.25.4-25 005/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 19
November 2024;
26. Bukti : 1. Fotokopi Surat Nomor 070/PP.02/K.KU-04/11/2024
PK.25.4-26 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 19
November 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
27. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-27 Kampanye Nomor :
013/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024 tanggal 03
November 2024 di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
022/LHP/PM.01.02/6503020004/10/2024 tanggal 29

Oktober 2024 di Desa Tideng Pale Kecamatan
Sesayap;

3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
011/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024 tanggal 22
Oktober 2024 di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
09/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024 tanggal 21
Oktober 2024 di Desa Sebidai Kecamatan Sesayap;
5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
08/LHP/PM.01.02/6503020/10/2024 tanggal 19
Oktober 2024 di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap;
6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
025/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024 tanggal 18
November 2024 di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap;
7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
015/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024 tanggal 07
November 2024 di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap;
8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
021/LHP/PM.01.02/6503020004/10/2024 tanggal 27
Oktober 2024 di Desa Tideng Pale Kecamatan
Sesayap

9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
023/LHP/PM.01.02/6503020005/10/2024 tanggal 29
Oktober 2024 di Desa Tideng Pale Timur Kecamatan
Sesayap;

28. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-28 Kampanye Nomor :
012/LHP/PM.01.02/6503040/004/10/2024 tanggal 30
Oktober 2024 di Desa Bandan Bikis Kecamatan
Sesayap Hilir;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
010/LHP/PM.01.02/6503040/005/10/2024 tanggal 28
Oktober 2024 di Desa Bebatu Kecamatan Sesayap
Hilir;
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
006/LHP/PM.01.02/6503040/001/10/2024 tanggal 12
Oktober 2024 di Desa Seludau Kecamatan Sesayap
Hilir;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
008/LHP/PM.01.02/6503040/006/11/2024 tanggal 01
November 2024 di Desa Sengkong Kecamatan
Sesayap Hilir;
5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Kampanye Nomor :
002/LHP/PM.01.02/6503040/003/10/2024 tanggal 05
Oktober 2024 di Desa Sepala Dalung Kecamatan
Sesayap Hilir;

6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 004/LHP/PM.01.02/6503040/003/11/2024 tanggal 04 November 2024 di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir;
7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 001/LHP/PM.01.02/6503040/002/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir dan;

29. Bukti : PK.25.4-29
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 212/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 di Desa Bebakung Kecamatan Betayau;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 226/LHP/PM.01.02/6503030/006/11/2024 tanggal 16 November 2024 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau;
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 164/LHP/PM.01.02/6503030/09/2024 tanggal 29 September 2024 di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau;
 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 170/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 di Desa Kujau Kecamatan Betayau;

5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 167/LHP/PM.01.02/6503030/09/2024 tanggal 30 September 2024 di Desa Maning Kecamatan Betayau;
6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 178/LHP/PM.01.02/6503030/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 di Desa Mendupo Kecamatan Betayau;

30. Bukti :
PK.25.4-30

1. Fotokopi ;Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 008/LHP/PM.00.00/04.03.002/11.2024 tanggal 13 November 2024 di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 007/LHP/PM.00.00/04.03.004/11/2024 tanggal 13 November 2024 di Desa Tana Merah Barat Kecamatan Tana Lia;
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 010/LHP/PM.01.02/6503050/003/11/2024 tanggal 15 November 2024 di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia;

31. Bukti : PK.25.4-31
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 007/LHP/PM.01.02/6503010/06/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 di Desa Sapari Kecamatan Muruk Rian;
 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 008/LHP/PM.01.02/6503010/02/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian;
 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 008/LHP/PM.01.02/6503010/01/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 di Desa Rian Kecamatan Muruk Rian;
 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 004/LHP/PM.01.02/6503010/05/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 di Desa Rian Rayo Kecamatan Muruk Rian;
 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 005/LHP/PM.01.02/6503010/04/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 di Desa Balayan Ari Kecamatan Muruk Rian;
 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Nomor : 006/LHP/PM.01.02/6503010/05/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 di Desa Rian Rayo Kecamatan Muruk Rian;

32. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-32 003/PL/PB/24.03/IX/2024 Tanggal 30 September 2024;
33. Bukti : 1. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor
PK.25.4-33 003/PL/PB/24.03/IX/2024 Tanggal 01 Oktober 2024;
34. Bukti : 1. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor :
PK.16.4-34 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 01 Desember
2024;
35. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor
PK.25.4-35 : 090/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 Perihal Melengkapi
Laporan Tanggal 02 Desember 2024;
36. Bukti : 1. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor :
PK.25.4-36 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 01 Desember
2024;
37. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor
PK.25.4-37 : 088/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 Perihal Pemberitahuan
Melengkapi Laporan Tanggal 02 Desember 2024;
38. Bukti : 1. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Nomor :
PK.25.4-38 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 01 Desember
2024;
39. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor
PK.25.4-39 : 089/PP.00.02/K.KU-04/09/2024 Perihal Pemberitahuan
Melengkapi Laporan Tanggal 02 Desember 2024;

40. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-40 007/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 16 November
2024;
41. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-41 Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor :
020/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 12 Desember 2024;
42. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor:
PK.25.4-42 070/PP.00.02/K.KU-04/11/2024 Perihal Imbauan tanggal
21 November 2024 terkait dengan Larangan pada Masa
Tenang;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor:
071/PP.00.02/K.KU-04/11/2024 Perihal Imbauan tanggal
21 November 2024 terkait dengan Larangan pada Masa
Tenang;
43. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-43 dengan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/6503020/11/2024
tanggal 26 November 2024;
44. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-44 dengan Nomor : 261/LHP/PM.01.02/6503030/11/2024
tanggal 26 November 2024;
45. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-45 dengan Nomor :
110/LHP/PM.01.02/6503020/001/11/2024 tanggal 27
November 2024;

46. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
PK.25.4-46 009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 29
November 2024;
2. Fotokopi Bukti Tanda Penerimaan Laporan Nomor :
009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 29
November 2024;
47. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-47 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 03
Desember 2024;
48. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor
PK.25.4-48 : 095/PP.02/K.KU/12/2024 Perihal Pemberitahuan
Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor
: 093/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 03
Desember 2024;
49. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor :
PK.25.4-49 010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30
November 2024;
2. Fotokopi Bukti Tanda Penerimaan Laporan Nomor :
010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30
November 2024;
50. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :
PK.25.4-50 007/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 03 Desember
2024;

51. Bukti : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor PK.25.4-51 : 096/PP.02/K.KU/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024;
2. Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor : 094/PP.00.02/K.KU-04/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 03 Desember 2024;
52. Bukti : 1. Fotokopi Kajian Awal dugaan pelanggaran nomor : PK.25.4-52 009/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024;
53. Bukti : 1. Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor : PK.25.4-53 010/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024;
54. Bukti : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor: PK.25.4-54 1818/HK.07.6-SD/6504/2024 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tanggal 05 Desember 2024;
55. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PK.25.4-55 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor : 010/LHP/PM.01.02/6503040/002/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Sesayap berserta Lampiran Model C.Hasil Salinan Bupati, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan Daftar Hadir Pemilih Pindahan;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :

011/LHP/PM.01.02/6503040/002/11/2024 tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Sesayap beserta Lampiran Model C.Hasil Salinan Bupati, Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;

56. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-56 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
003/LHP/PM.01.02/6503050/002/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 1 Desa Sambungan beserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
57. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-57 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
004/LHP/PM.01.02/6503010//004/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 1 Desa Kapuak berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
58. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-58 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
005/LHP/PM.01.02/6503010/005/11/2024 tanggal 27
November 2024 di TPS 1 Desa Rian Rayo berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
59. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-59 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
006/LHP/PM.01.02/6503010/006/11/2024 tanggal 27
November 2024 di TPS 1 Desa Sapari berserta
Lampiran Daftar Hadir Pemilih Tambahan;

60. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-60 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
002/LHP/PM.01.02/6503010/002/11/2024 tanggal 27
November 2024 di TPS 1 Desa Seputuk beserta
Lampiran Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
61. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-61 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
037/LHP/PM.01.02/6503020/003/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 1 Desa Gunawan beserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;
62. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-62 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
051/LHP/PM.01.02/6503020/007/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 1 Desa Sebangung beserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;
63. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-63 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
049/LHP/PM.01.02/6503020/006/11/2024 tanggal 27
November 2024 di TPS 1 Desa Sebidai beserta
Lampiran Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;

64. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-64 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
035/LHP/PM.01.02/6503020/001/11/2024 tanggal 27
November 2024 di TPS 1 Desa Sedulun berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;
65. Bukti : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.25.4-65 Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
038/LHP/PM.01.02/6503020/004/11/2024 tanggal 29
November 2024 di TPS 1 Desa Tideng Pale berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
039/LHP/PM.01.02/6503020/004/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 2 Desa Tideng Pale berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir
Pemilih Tambahan;
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
040/LHP/PM.01.02/6503020/004/11/2024 tanggal 28
November 2024 di TPS 3 Desa Tideng Pale berserta
Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih
Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan;
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Pemungutan dan Perhitungan Suara Nomor :
041/LHP/PM.01.02/6503020/004/11/2024 tanggal 27

November 2024 di TPS 4 Desa Tideng Pale berserta Lampiran Model C.Hasil Bupati, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 6];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah

menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan

berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 6], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449/2024 bertanggal 06 Desember 2024, pukul 00.43 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 6]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.21 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 212/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran terkait mutasi pejabat ASN, penggunaan dana desa untuk membantu kampanye Pihak Terkait, pengerahan aparat desa dan aparat sipil negara (ASN), Penggunaan politik uang, dan kecurangan dalam proses pemungutan suara di TPS, merupakan alasan-alasan permohonan yang bukan merupakan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak dapat memberikan penjelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Petitum permohonan saling bertentangan satu sama lain.
- 3) Pemohon tidak cermat menguraikan tuduhan politik uang.
- 4) Dallil Pemohon tentang kecurangan pada beberapa TPS tidak menyebutkan *locus* secara jelas.
- 5) Dalil Pemohon tidak cermat karena tidak ada Desa Sesayap Hilir di Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan

menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mutasi ASN pada saat sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah; [Bukti P-4 s.d. P-16]
2. Penyalahgunaan anggaran dana desa: [Bukti P-27]
3. Pengerahan aparatur desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye; [Bukti P-17 s.d. P-26]
4. Pelanggaran berupa politik uang (*money politic*); [Bukti P-27 sampai dengan P-28].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, dan Bukti PK-25.4-01 sampai dengan Bukti PK-25.4-65], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan Mutasi ASN pada saat sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara terkait dengan mutasi ASN dimaksud. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara membalas Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang menjelaskan bahwa tindakan Bupati Tana Tidung merupakan langkah penegakan Hukuman Disiplin dan merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang telah sesuai dengan NSP manajemen ASN [vide Bukti PK.25.4-02 sampai dengan Bukti PK.25.4-07]. Selain itu, Pemohon ternyata juga telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, namun

permohonannya ditolak [vide Bukti PT-9 s.d. PT-10]. Mengenai penempatan 11 (sebelas) ASN, yang ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan kebutuhan organisasi, bukan merupakan mutasi dalam jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan sebelumnya tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon kepada Bawaslu [vide Bukti PT-17 s.d. PT-19].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan tentang penyalahgunaan dana desa. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait penyalahgunaan dana desa oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Terlebih, Pemohon sebelumnya tidak pernah mempersoalkan dan membuat laporan tersebut kepada Bawaslu. Selain itu, Penganggaran dan pengelolaan Dana Desa bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait selaku petahana, melainkan kewenangan pemerintah pusat karena bersumber dari APBN sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, untuk menegaskan tidak adanya penyalahgunaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, Kepala Dinsos PMD Kabupaten Tana Tidung, menyampaikan Surat Pernyataan tidak adanya penyalahgunaan dana desa [vide Bukti PT-20].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pengerahan aparatur desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan, sehingga laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima 5 (lima) Laporan, di antaranya 2 (dua) Laporan untuk Netralitas Aparatur Perangkat Desa dan 3 (tiga) Laporan untuk Netralitas ASN. Dari lima laporan tersebut, 2 (dua) laporan memenuhi syarat, yaitu satu laporan tidak dilanjutkan atau

berhenti karena pelapor tidak hadir dalam pemeriksaan. Sedangkan, satu laporan lainnya telah ditindaklanjuti untuk diteruskan kepada BKN [vide Bukti PK.25.4-15 s.d. PK.25.4-41]. Dalam kaitan dengan dalil tersebut tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai netralitas ASN, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait dalil *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan kegiatan Patroli Pengawasan di masa tenang, tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang sebagaimana didalilkan Pemohon [vide Bukti PK.25.4- 43 sampai dengan Bukti PK.25.4- 45]. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan penyelenggara pemilihan pada tingkatan apa, di mana, kapan dan dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang dimaksud yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan korelasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu paslon, serta Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung terkait dengan dalil dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Said Agil, S.T., M.T., dan Hendrik, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Said Agil, S.T., M.T., dan Hendrik, S.H., M.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-4];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Tana Tidung adalah 29.291 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 17.533 \text{ suara (total suara sah)} = 351 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8.547 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 8.986 suara, sehingga perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.986 suara - 8.547 suara = 439 suara (2,5 %) atau lebih dari 351 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.01 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.